



LAPORAN KINERJA

**INSPEKTORAT WILAYAH II
TAHUN 2022**



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Badan Pusat Statistik Tahun 2022. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah II kepada publik dan pemangku kepentingan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Sebagai unit pengawasan intern di Lingkungan BPS, kinerja Inspektorat Wilayah II harus dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan unit kerja lain dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPS yang dijabarkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Kontribusi yang dapat diberikan dari hasil pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Wilayah II diantaranya meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

Kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat Wilayah II selama tahun 2022 secara terperinci dan transparan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II. Selain itu, semoga laporan kinerja ini dapat berguna untuk evaluasi dan demi peningkatan kinerja Inspektorat Wilayah II pada khususnya.

Jakarta, 31 Januari 2023

Inspektur Wilayah II

Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM

NIP. 196509231990032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Ikhtisar Eksekutif	1
Bab I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
1.4 Sumber Daya Manusia Inspektorat Wilayah II	5
1.5 Potensi dan Permasalahan	7
1.6 Sistematika Penyajian Laporan	8
Bab II Perencanaan Kinerja	9
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024	9
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II 2022	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja	15
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II 2022	15
3.2 Perbandingan Total Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Total Capaian Kinerja Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021.....	21
3.3 Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2020.....	22
3.4 Capaian Kinerja terhadap Target Renstra 2022.....	29
3.5 Capaian Kinerja terhadap Target Renstra 2020-2024.....	30
3.6 Prestasi Tahun 2022.....	30
3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	31
3.8 Upaya Efisiensi Inspektorat Utama 2022.....	33

Bab IV	Penutup	36
4.1	Tinjauan Umum	36
4.2	Tindak Lanjut	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024	10
Tabel 2	Perbandingan Perubahan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah II Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	12
Tabel 3	Perubahan Target Sesuai Rencana Strategis Awal dan Reviu Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2022	13
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022.....	14
Tabel 5	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2022	16
Tabel 6	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2022	22
Tabel 7	Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022.....	29
Tabel 8	Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2020-2024.....	30
Tabel 9	Pagu dan Realisasi Anggaran 2022 per Indikator Kinerja.....	32
Tabel 10	Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II TA 2022 berdasarkan Belanja.....	32
Tabel 11	Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II TA 2022 berdasarkan Kegiatan.....	33
Tabel 12	Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2022.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jenis Kelamin Pegawai Inspektorat Wilayah II.....	5
Gambar 2	Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Wilayah II.....	6
Gambar 3	Jabatan Fungsional Pegawai Inspektorat Wilayah II.....	7
Gambar 4	Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024... ..	10
Gambar 5	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama.....	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Susunan Organisasi Inspektorat Wilayah II	38
Lampiran 2	Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024	39
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	40
Lampiran 4	Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2021 per Triwulan.....	43
Lampiran 5	Daftar Satuan Kerja yang Dilaksanakan Audit Tahun 2022.....	44
Lampiran 6	Resume Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK Semester I Tahun 2022....	45
Lampiran 7	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Satuan Kerja dan Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Wilayah II.....	47
Lampiran 8	Daftar Nama Satker yang Mendapatkan Predikat WBK dan WBBM (Berdasar SK Kepala BPS RI) Tahun 2022	76
Lampiran 9	Sampel Reviu LK Tahun 2021 di Lingkungan Inspektorat Wilayah II.....	82

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Wilayah II sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Pusat Statistik mempunyai peran yang signifikan untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang terpercaya dan berkualitas. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah II telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Visi Inspektorat Wilayah II 2020-2024 adalah **“Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Wilayah II mempunyai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis, yaitu meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama, meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Sasaran strategis kedua, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Inspektorat Wilayah II memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang sama dengan Inspektorat Utama. Sedangkan indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Wilayah II merupakan turunan dari IKU Inspektorat Utama BPS.

Inspektorat Wilayah II memiliki satu komponen dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yaitu pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Inspektorat Wilayah II. Adapun anggaran pada tahun 2022 di Inspektorat Wilayah II sebesar Rp927.002.000,- (dari semula Rp1.210.578.000,-) dengan realisasi sebesar Rp918.470.279,- (99,08 %).

Dari 5 (lima) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Tahun 2022, semua indikator kinerja sasaran terealisasi sesuai dan bahkan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Wilayah II. Capaian indikator kinerja sasaran yang memiliki prosentase kenaikan yang cukup signifikan adalah *“Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)”* dimana mendekati 120 persen, yaitu tepatnya adalah 119,19 persen. Target yang ditetapkan pada IKS ini termasuk tujuan dari sasaran pertama yaitu *“Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS”* tersebut adalah 82,01 dan telah memiliki capaian sebesar 97,75 persen, sehingga hanya memerlukan kurang lebih 3 persen atau tepatnya 2,25 persen dapat terealisasi seluruh Satuan Kerja yang memperoleh nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal “B”) di lingkup Satuan Kerja tanggung jawab Inspektorat Wilayah II.

Capaian IKU Inspektorat Wilayah II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Pengendalian dan Akutabiitas Kinerja Aparatur BPS				
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	96,30	100	103,84
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	80,11	80,52	100,51
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	95,07	95,54	100,49
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	82,01	97,75	119,19
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II	83,15	85,70	103,07
Rata-Rata Capaian Kinerja				105,42

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II pada tahun 2022 memiliki rata-rata sebesar 105,42 persen. Tujuan/sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Wilayah II tahun 2022 dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja Inspektorat Wilayah II pada tahun 2022 dan selanjutnya dapat digunakan dalam membuat rumusan kebijakan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II di masa mendatang.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, tugas Inspektorat Wilayah II adalah melaksanakan pengawasan fungsional, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat Wilayah II memiliki tugas melakukan pengawasan fungsional yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2022 serta diselaraskan dengan Renstra 2020-2024.

Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan, Inspektorat Wilayah II terus berupaya meningkatkan kompetensi auditornya serta memperluas cakupan kegiatan pengawasannya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdiri dari Audit atas Pengelolaan Keuangan Negara (satker pusat dan daerah); Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi (Kinerja); Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT); Reviu Laporan Keuangan; Reviu Revisi Anggaran; Reviu RKA K/L; Reviu RKBMN; Reviu Kinerja Pengelolaan Keuangan; Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (Tepa dan PB/J); Evaluasi Implementasi SAKIP; Evaluasi Penilaian Calon Satuan Kerja WBK/WBBM; Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern (SPI *online*); Monitoring revaluasi BMN; Pemantauan/Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; pemetaan dan analisis jabatan. Selain itu, Inspektorat Wilayah II juga memiliki tugas antara lain: menjadi penanggung jawab *Liasson Officer* (LO) BPK/BPKP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Kegiatan AAIP, Standar Audit, Kode Etik, Piagam Audit, Penataan Peraturan Perundang-undangan (RB), Penataan dan Penguatan Organisasi (RB), dan Sistem Manajemen SDM (RB).

Selain itu, Inspektorat Wilayah II dalam fungsi dan tugas dalam pelaksanaan pengawasan fungsional selain yang tercantum dalam PK juga melakukan suatu jenis kegiatan pendampingan atas pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan anggaran *Subject Matter* di BPS terkait kegiatan Gladi Bersih Sensus Pertanian Tahun 2023 dalam format Probity Audit bersumber dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; pendampingan administrasi kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 dengan sumber

anggaran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial; dan dikutkan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan penyusunan laporan keuangan BPS dari Biro Keuangan; serta pendampingan evaluasi prasarana dan sarana atas usulan tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024 dari Biro Perencanaan BPS.

Pada awal tahun 2022, Inspektorat Wilayah II menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II tahun 2022. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring setiap triwulanan dalam bentuk matrik rencana aksi dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan capaian kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 18, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Wilayah II kepada Inspektur Utama dan Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran selama tahun 2022.

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Kedudukan Inspektorat Wilayah II dalam struktur organisasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektorat Utama dan Kepala BPS. Inspektorat Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur dengan jabatan Eselon II.

Tugas Inspektorat Wilayah II seperti tercantum dalam BAB X Bagian Keempat pada Pasal 104 adalah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat,

Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara serta sebagian unit kerja BPS di Pusat.


Fungsi Inspektorat Wilayah II sebagaimana tercantum dalam BAB X Bagian Keempat pada pasal 105 yaitu:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah II;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah II

1.4 Sumber Daya Manusia Inspektorat Wilayah II

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Dari tahun ke tahun Inspektorat Wilayah II berusaha meningkatkan kapasitas SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2022 di Inspektorat Wilayah II terdapat penambahan pegawai sebanyak 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang berasal dari lulusan STAN Kementerian Keuangan dan 1 (satu) orang berasal penerimaan pegawai dari umum. Sehingga, secara total jumlah pegawai di Inspektorat Wilayah II di tahun 2022 bertambah dari 33 orang menjadi 35 orang.

Jumlah pegawai Inspektorat Wilayah II pada tahun 2022 menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak daripada jumlah pegawai laki-laki, yaitu 17 orang perempuan berbanding 16 orang laki-laki. Hal ini sama pada tahun 2021, dimana jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, yaitu sebanyak 19 pegawai perempuan dan sebanyak 16 pegawai laki-laki.




Gambar 1. Jenis Kelamin Pegawai Inspektorat Wilayah II

Komposisi pegawai di Inspektorat Wilayah II baik dilihat dari jenjang pendidikan maupun jabatan fungsionanya sebagai berikut :

- a. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Pegawai Inspektorat Wilayah II pada tahun 2022 yang memiliki tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 4 (empat) orang, lebih banyak jika dibandingkan pada tahun 2021 hanya 3 (tiga) orang. Pegawai yang memiliki pendidikan Diploma IV/S1 sebanyak 11 (sebelas) orang, hal ini mengalami penurunan sebanyak 6 (enam) orang dibanding tahun 2021 yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2022, sebanyak 7 (tujuh) pegawai Inspektorat Wilayah II telah menyelesaikan pendidikan formal Strata 2 (S2). Hal ini berpengaruh pada peningkatan pada pegawai yang memiliki pendidikan formal Strata II pada tahun 2022 meningkat sebanyak 7 (tujuh) orang. Jumlah pegawai yang berpendidikan Strata S2 pada tahun 2022 menjadi sebanyak 20 (dua puluh) orang, lebih banyak dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 13 (tiga belas) orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan formal SDM Inspektorat Wilayah II sudah sangat baik. Untuk jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Gambar 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Wilayah II

b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsional Auditor

Pada tahun 2022 di lingkungan Inspektorat Wilayah II, komposisi pegawai menurut jenjang jabatan fungsional auditor yaitu: terdapat 22 (dua puluh dua) pegawai yang telah menjabat sebagai Fungsional Tertentu atau Fungsional Auditor, 12 (dua belas) pegawai sebagai Fungsional Umum (Penugasan Auditor), dan sisanya 1 (satu) pegawai sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur Wilayah). Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Wilayah II dibagi kedalam beberapa jenjang jabatan, yaitu Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Pelaksana. Sebagian besar pegawai Inspektorat Wilayah II telah memiliki sertifikat pembentukan auditor sesuai tingkat pendidikannya, namun masih terdapat 2 (dua) orang pegawai yang belum mengikuti diklat pembentukan auditor. Dimana diklat pembentukan auditor tersebut

merupakan suatu prasyarat untuk masuk ke dalam tim pemeriksa Inspektorat Wilayah II meskipun belum menjabat sebagai fungsional auditor.

Komposisi pegawai Inspektorat Wilayah II menurut jenjang Jabatan Fungsional Auditor dirinci pada grafik di bawah ini:



Gambar 3. Jabatan Fungsional Pegawai Inspektorat Wilayah II

1.5 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh Inspektorat Wilayah II sebagai berikut:

1. Berbagai SOP dan Pedoman Pengawasan telah disusun dan masih perlu dilakukan reviu secara berkala;
2. Adanya hubungan yang baik antara sesama auditor maupun antara auditor dengan Inspektur baik secara formal maupun non formal;
3. Hasil Audit dan Evaluasi Inspektorat Wilayah II telah digunakan oleh berbagai pihak dalam hal perencanaan, monitoring dan evaluasi satkernya. Bahkan temuan yang berulang semakin berkurang.
4. Monitoring kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II telah menggunakan sistem dimana sebagian kegiatan telah ada monitoringnya berupa Dashboard, diantaranya kegiatan monitoring tindak lanjut BPK RI, kegiatan permintaan dokumen pemeriksaan BPK RI, reviu laporan keuangan dan pendampingan administrasi kegiatan pendataan awal regsosok tahun 2022.

Selain memiliki potensi, Inspektorat Wilayah II pun memiliki permasalahan dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan diklat teknis/fungsional selain masih bergantung dari undangan instansi pelaksana yaitu BPKP, juga bergantung dengan anggaran yang tersedia;
2. Permasalahan koordinasi di lingkungan internal Inspektorat Wilayah II yang dirasakan kurang optimal dan beban penugasan pengawasan yang semakin banyak serta ada yang di luar perencanaan karena adanya kegiatan BPS yang *ad hoc* dan perlu pengawalan oleh APIP.

1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah II, potensi dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah II; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II Tahun 2022
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama, Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Target Renstra 2020-2024 dan Realisasi Anggaran Tahun 2022
- Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah II sebagai bagian dari Inspektorat Utama BPS telah menetapkan pedoman kerja seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024. Didalam Renstra menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok selama periode lima tahunan. Pada tahun 2022 ini merupakan periode ketiga dalam melaksanakan Renstra 2020-2024.

Visi Inspektorat Utama adalah “Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”. Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Utama menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. *Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;*

“Inspektorat Utama terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggaraan statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E)”.

2. *Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan;*

“Inspektorat Utama berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel”.

3. *Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP;*

“Inspektorat Utama sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), assessment JFA, kursus, seminar, workshop, study banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS)/sharing knowledge.

Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya”.

VISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024	Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas	MISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024
		Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
		Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
TUJUAN	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	

Gambar 4. Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Utama 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai yang memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	S.1 Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	S.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

Tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama

Inspektorat Wilayah II merupakan bagian dari Inspektorat Utama. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024 melekat pada Renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024. Sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah II sama dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Utama.

Inspektorat Wilayah II dalam tahun 2022 telah melakukan reviu Renstra 2020-2024 pada tanggal 14 Januari 2022. Reviu Renstra dilakukan karena adanya perubahan IKU dari 9 (sembilan) menjadi 5 (lima). Hal ini menyesuaikan dengan adanya Reviu Renstra BPS dan perubahan arah kebijakan strategis BPS yang salah satu dari tujuan tersebut diamanatkan oleh Pimpinan kepada Inspektorat Wilayah II untuk mendukung pencapaian tujuan “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi”. Selain itu, Inspektorat Wilayah II juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan BPS melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan BPS dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Hal ini juga seiring dengan perubahan Indikator Kinerja Utama di lingkup Inspektorat Utama berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 dibanding dengan tahun 2021. Perubahan IKU di lingkup Inspektorat Wilayah II dapat dirinci pada 2 (dua) indikator tujuan sebagai berikut:

Tujuan 1.1 : Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS dari semula pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) indikator kinerja sasaran menjadi 4 (empat) indikator kinerja sasaran di tahun 2022; dan

Tujuan 1.2 : Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dari semula ada 4 (empat) indikator kinerja sasaran di tahun 2021 menjadi hanya 1 (satu) indikator kinerja sasaran pada tahun 2022.

Adapun secara rinci perubahan sesuai Reviu Renstra dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tersebut dapat di lihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Perubahan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah II Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Perubahan Indikator Kinerja Sasaran	
		Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	1.1. Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	1.1.1. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	1.1.1. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)
		1.1.2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	1.1.2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI
		1.1.3. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	1.1.3. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II
		1.1.4. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	1.1.4. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)
		1.1.5. Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	-
	1.2. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II	1.1.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II
		1.2.2. Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah keseluruhan)	-
		1.2.3. Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)	-
		1.2.4. Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	-

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II Tahun 2022

Pada awal tahun, ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Namun, sebelum menyampaikan target perjanjian kinerja dimaksud perlu disampaikan bahwa sesuai reviu renstra yang telah disebutkan diatas juga berdampak kepada perubahan indikator kinerja sasaran dan capaian kinerja sasaran di lingkup Inspektorat Wilayah II yang menjadi dasar target dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II.

Adapun perubahan target indikator kinerja sasaran dan capaian kinerja sasaran atas dampak Reviu Renstra dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 diatas dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Perubahan Target Sesuai Rencana Strategis Awal dan Reviu Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Rencana Strategis Awal dan Reviu Pertama					Target Rencana Strategis Reviu Kedua				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan Pengendalian dan Akutabilitas Kinerja Aparatur BPS												
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	85,00	87,00	90,00	93,00	95,00	85,00	87,00	96,30	96,67	97,06
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	75,00	80,00	80,11	80,18	80,30
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	95,00	95,00	95,00	100	100	95,00	95,00	95,07	96,19	97,48
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	70,00	75,00	82,01	82,54	83,60
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II	Persen	75,00	79,00	83,00	87,00	90,00	75,00	79,00	83,15	84,36	85,58

Sebagai tindaklanjut atas perubahan target indikator kinerja sasaran dan capaian kinerja sasaran sesuai Reviu Renstra dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022, maka telah ditetapkan target Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Pengendalian dan Akutabiitas Kinerja Aparatur BPS			
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,30
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	95,07
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	82,01
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II	Persen	83,15

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan pelaksanaan periode ketiga dari Renstra 2020-2024. Target perjanjian kinerja 2022 sebagai komitmen untuk mencapai target Renstra 2022 yang sekaligus target kinerja jangka menengah. Keberhasilan pencapaian target-target tersebut menjadi tolak ukur kinerja Inspektorat Wilayah II dan memberi kontribusi signifikan pada kinerja Inspektorat Utama.

Realisasi dari target perjanjian kinerja dimonitoring setiap triwulanan yang dituangkan dalam form rencana aksi (FRA). Hasil monitoring tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan capaian kinerja triwulanan. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target dalam PK menjadi tanggung jawab Inspektur Wilayah II kepada Inspektur Utama atas penggunaan anggaran Inspektorat Wilayah II.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 merupakan pencapaian dari indikator-indikator sasaran tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2022. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Reviu Terakhir). Semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

3.1.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Menurut Tujuan

Inspektorat Wilayah II mempunyai satu tujuan dan dua sasaran strategis. Tujuannya yaitu “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS”. Sedangkan sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS” yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran dan “Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel” yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran.

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2022. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Reviu PK Inspektorat Wilayah II Tahun 2022. Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Indikator Kinerja Sasaran (IKS) pada Inspektorat Wilayah II sebanyak 5 (lima) indikator, semua Indikator Kinerja Sasaran (IKS) telah terealisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah:

Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
1.1 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
1.1.1.Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	96,30	100	103,84
1.1.2.Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11	80,52	100,51
1.1.3.Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	95,07	95,54	100,49
1.1.4.Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	82,01	97,75	119,19
1.2 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II	Persen	83,15	85,70	103,07
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				105,42

Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

IKS 1.1.1 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	96,30	100	103,84

Indikator kinerja sasaran pertama pada sasaran strategis pertama adalah 1.1.1. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas

maksimal tiga persen dari realisasi DIPA. Indikator tersebut diukur dengan menghitung jumlah satuan/unit kerja yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA, dibagi dengan jumlah seluruh Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang diaudit dikalikan dengan 100 persen.

Target indikator persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa) pada tahun 2022 adalah 96,30 persen dengan realisasi sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,84 persen. Satker yang diaudit oleh Inspektorat Wilayah II pada tahun 2022 sebanyak 27 satker, dimana semua satker yang diaudit tidak memiliki penyimpangan kerugian negara lebih dari tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa).

Berdasarkan hasil capaian kinerja bisa dilihat bahwa pencapaian telah mencapai target. Namun, dalam mencapai kinerja tersebut masih terdapat **kendala** yang harus dihadapi, yaitu Penyelesaian LHA yang belum tepat waktu karena bersamaan dengan kegiatan lain seperti Pendampingan Administrasi Regsosek, evaluasi SAKIP, TL BPK, verifikasi permintaan dokumen BPK, pendampingan PPK dan pendampingan pembangunan gedung kantor.

Agar target indikator kinerja tahun 2022 dapat tercapai dan untuk dapat mengatasi kendala tersebut, maka Inspektorat Wilayah II melakukan beberapa upaya atau solusi. **Solusi** yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II antara lain setiap selesai pelaksanaan audit segera dilakukan evaluasi sehingga penyelesaian LHA dapat diselesaikan dan diupload pada link pengumpulan LHA yang telah tersedia pada dashboard *e-kinerja* Inspektorat Wilayah II dan terintegrasi dengan tempat penyimpanan Bagian Administrasi Inspektorat Utama BPS.

IKS 1.1.2 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.2.Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11	80,52	100,51

Indikator kinerja sasaran kedua dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK (mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2021) dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2022, capaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 100,51 persen yang diperhitungkan dari penetapan target pada

tahun 2022 sebesar 80,11 persen dengan realisasi sebesar 80,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja untuk IKS 1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI telah tercapai. Untuk mencapai kinerja tersebut, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Adapun kendala dimaksud antara lain:

Kendala:

1. Terdapat beberapa rekomendasi yang terlewat oleh BPK RI untuk dilakukan pemantauan.
2. BPK RI menambahkan catatan baru diluar rekomendasi yang sudah disampaikan dalam Laporan Hasil

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Inspektorat Wilayah II melakukan beberapa upaya atau solusi agar target indikator kinerja tahun 2022 dapat tercapai. Berikut beberapa solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II.

Solusi:

1. Mengadakan diskusi pembahasan kembali atas hasil analisis BPK RI;
2. Menyampaikan usulan tindak lanjut yang telah diverifikasi oleh tim pemantau sebelum dilakukan telaah oleh BPK RI.

IKS 1.1.3 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	95,07	95,54	100,49

Indikator kinerja sasaran ketiga dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah tindak lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan keuangan yang sesuai dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Inspektorat Wilayah II dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2022 terdapat 269 temuan/rekomendasi, sebanyak 257 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti atau sebesar 95,54 persen. Capaian kinerja yang telah dicapai untuk indikator tersebut adalah sebesar 100,49 dari target sebesar 95,07 persen.

Namun, untuk mencapai target kinerja pada IKS “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II” tersebut Inspektorat Wilayah II memiliki beberapa kendala. Kendala yang dihadapi Inspektorat

Wilayah II dalam menuntaskan tindak lanjut tersebut adalah Satuan kerja kurang memahami tindak lanjut yang harus dilakukan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Wilayah II melakukan upaya atau solusi agar target indikator kinerja tahun 2022 dapat tercapai. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II antara lain Tim Audit terkait memberikan contoh tindak lanjut.

IKS 1.1.4 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.3.Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	82,01	97,75	119,19

Indikator kinerja sasaran keempat dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B dibagi dengan jumlah Satker/Unit Kerja di Wilayah II yang dievaluasi dikalikan dengan 100 persen. Evaluasi implementasi SAKIP pada tahun 2022 dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu secara *Desk Evaluation* dan *Field Evaluation* atas sampel BPS Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih.

Dari hasil penerapan kedua metode evaluasi tersebut sebanyak 174 satuan kerja memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori “Baik” atau “B” dari 178 satuan kerja BPS di bawah tanggungjawab Inspektorat Wilayah II. Realisasi persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) sebesar 97,75 persen dari target pada tahun 2022 sebesar 82,01 persen, sehingga capaian kinerjanya sebesar 119,19 persen.

Hal ini membuktikan bahwa untuk indikator tersebut telah mencapai target kinerja yang diperjanjikan. Namun demikian dalam mencapai target yang telah diperjanjikan masih ditemukan kendala dalam prosesnya pencapaiannya, antara lain satuan kerja masih belum sepenuhnya memahami implementasi SAKIP. Untuk mengatasi kendala yang ada, upaya atau solusi yang dilakukan Inspektorat Wilayah II yaitu memberikan pembinaan dan pendampingan secara intens dalam evaluasi atas implementasi SAKIP kepada satker.

Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

IKS 1.2.1 : Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II.

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)	Persen	83,15	85,70	103,07

Indikator kinerja sasaran pertama dari sasaran strategis kedua ini diukur dengan menghitung nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal/Asesor dibagi dengan nilai maksimal pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II dikalikan dengan 100 persen.


Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPS tercermin dari peningkatan nilai RB pada setiap pilarnya. Inspektorat Wilayah II berperan dalam peningkatan nilai RB pilar Penguatan Pengawasan (sub pilar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/APIP) yang menjadi tanggung jawabnya. Target persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada sub tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 83,15 persen dengan realisasi sebesar 85,70 persen, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 103,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai RB pada pilar Penguatan Pengawasan (sub pilar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/APIP) telah tercapai berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI). Namun, masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dalam mencapai capaian kinerja tersebut serta solusinya yaitu :

Kendala: Bukti dukung RB belum diupdate sesuai kondisi terakhir.

Solusi : Memberikan catatan perbaikan dan batas waktu pemenuhan bukti dukung.

3.2 Perbandingan Total Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Total Capaian Kinerja Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021

Tahun	Rata-rata Capaian Kinerja (persen)
(1)	(2)
2018	102,40
2019	101,70
2020	105,25
2021	112,83
2022	105,42



Berdasarkan tabel di atas, rata-rata sasaran telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 102,40 persen pada tahun 2018, sebesar 101,70 persen pada tahun 2019, sebesar 105,25 persen pada tahun 2020, sebesar 112,83 persen pada tahun 2021, dan 105,42 persen pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata capaian kinerja sasaran mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 3,55 persen dan 7,58 persen dibanding dengan tahun 2019 dan tahun 2020.

Namun rata-rata capaian kinerja sasaran juga mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,70 persen dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 dan juga pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 7,41 persen dibanding capaian kinerja tahun 2021.

3.3. Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2020

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2021 diukur dengan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, sedangkan Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 diukur dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja juga dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target masing-masing tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan. Hasil capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2022 tertuang pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2020 – 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS										
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS										
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	85	100	117,65	87	100	114,94	96,30	100	103,84
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75	74	98,67	80	80,31	100,39	80,11	80,52	100,51
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	95	100	105,26	95	94,52	99,49	95,07	95,54	100,49
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	70	74	105,71	75	86,52	115,36	82,01	97,75	119,19
Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	95	100	105,26	95	100,00	105,26	-	-	-

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel										
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II	Persen	75	75	100,00	79	100,00	120,00	83,15	85,70	103,07
Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah keseluruhan)	Persen	11	11	100,00	15	32,02	120,00	-	-	-
Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)	Persen	1	1	100,00	1	1,69	120,00	-	-	-
Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	68	78	114,71	60	78,26	120,00	-	-	-
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				105,25			112,83			105,42

Berdasarkan tabel 6 di atas, rata-rata indikator sasaran tahun 2020 - 2022 telah tercapai dengan baik, meskipun ada Indikator Kinerja Sasaran yang berbeda karena adanya perubahan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Rata-rata capaian indikator sasaran pada tahun 2022 sebesar **105,42** persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian sasaran kinerja tahun 2022 secara rata-rata baik karena semua target tercapai lebih dari 100% meskipun mengalami penurunan sebesar 7,41 persen terhadap rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2021 yang mencapai sebesar 112,83 persen. Namun, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 lebih besar jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yang mencapai 105,25.

Adapun perbandingan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) tahun 2022 dibanding tahun 2021 dan 2020 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Sasaran 1.1 : Meningkatkan Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

IKS 1.1.1 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	85	100	117,65	87	100	114,94	96,30	100	103,84

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan audit ialah “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)”. Pada tahun 2022 capaian kinerja indikator ini sebesar 103,84 persen, hal ini mengalami penurunan sebesar 11,1 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 114,94 persen dan sebesar 13,81 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 117,65 persen. Penurunan yang cukup signifikan bila capaian kinerja tahun 2022 diperbandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2020 karena adanya kenaikan target yang cukup signifikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 96,30 persen. Hal yang berbeda dengan penetapan target pada tahun 2021 dan tahun 2020 yaitu 87 persen dan 85 persen, dimana penentuan target tersebut akan menjadi pembagi dan berpengaruh terhadap prosentase capaiannya.

IKS 1.1.2 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75	74	98,67	80	80,31	100,39	80,11	80,52	100,51

Capaian indikator “Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI” pada tahun 2022 sebesar 100,51 persen, capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2021 masing-masing sebesar 1,84 persen dan 0,12 persen jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,67 persen dan tahun 2021 sebesar 100,39 persen. Kenaikan

tersebut berasal dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang sebelumnya belum dapat ditindaklanjuti, dimana pada tahun 2021 dan tahun 2022 ini tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan oleh Satuan/Unit Kerja sebagian besar dapat diterima oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI menjadi Kode “01” atau dianggap “Selesai” seiring dengan kenaikan target.

IKS 1.1.3 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	95	100	105,26	95	94,52	99,49	95,07	95,54	100,49

Indikator “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II” pada tahun 2022 memiliki capaian kinerja sebesar 100,49 persen. Capaian kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,00 persen dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 99,49 persen, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,77 pesen dengan capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu sebesar 105,26 persen.

Kenaikan capaian pada tahun 2022 antara lain disebabkan karena adanya koordinasi antara Auditor dan Auditan dalam penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil audit Inspektorat Utama oleh Auditan, sehingga tindak lanjut dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan/kesepakatan yang telah ditandatangani Auditor dan Auditan.

IKS 1.1.4 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	70	74	105,71	75	86,52	115,36	82,01	97,75	119,19

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan evaluasi SAKIP ialah “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP

berkategori baik (minimal B)”. Capaian kinerja tersebut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, capaian pada tahun 2022 sebesar 119,19 persen mengalami kenaikan sebesar 3,83 persen dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 115,36 persen, dan sebesar 13,48 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaiannya sebesar 105,71 persen.

IKS 1.1.5 : Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	95	100	105,26	95	100	105,26	-	-	-

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan reviu Laporan Keuangan ialah “Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP”. Tahun 2022 indikator ini tidak dapat dibandingkan karena capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 diukur dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Namun demikian dalam pelaksanaan tahun 2022, Inspektorat Wilayah II tetap melaksanakan tugas reviu atas laporan keuangan BPS Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan melalui metode *desk reviu* dengan kertas kerja dan laporan hasil reviu berikut monitoring tindaklanjut telah memanfaatkan *dashboard*.

1.1 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

IKS 1.2.1 : Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan (sub pilar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/APIP)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)	Persen	75	75	100,00	79	100	120	83,15	85,70	103,07

Tahun 2022, Capaian kinerja untuk indikator “Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan (sub pilar Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP)” adalah

sebesar 103,07 persen, yang mengalami penurunan sebesar 16,93 persen dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 120 persen. Penurunan ini disebabkan adanya perubahan kertas kerja penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2022 oleh Kementerian PAN & RB. Namun jika dibandingkan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,07 persen, dimana capaian tahun 2020 sebesar 100 persen.

IKS 1.2.2 : Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah keseluruhan)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah keseluruhan)	Persen	11	11	100,00	15	32,02	120,00	-	-	-

Pada tahun 2022, capaian kinerja untuk indikator Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah keseluruhan) tidak dapat dibandingkan karena capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 diukur dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Walaupun tidak termasuk dalam target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektur Wilayah II, namun pelaksanaan evaluasi atas penilaian zona integritas tetap dilaksanakan. Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan metode *Desk Evaluation* yang memanfaatkan dashboard yang telah disusun Koordinator ZI di Inspektorat Wilayah III. Atas kegiatan *desk evaluation* terhadap kegiatan Zona Integritas diperoleh Satker yang menjadi usulan kepada KemenPAN & RB untuk dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 463 Tahun 2022.

Selain itu juga melakukan kegiatan pendampingan dalam persiapan *desk evaluation* oleh KemenPAN & RB kepada satker terpilih dilingkup satker tanggung jawab Inspektorat Wilayah II. Dari hasil penilaian secara *desk evaluation* oleh KemenPAN & RB diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) satuan kerja di lingkup Inspektorat Wilayah II yang memperoleh predikat WBK dari KemenPAN & RB.

IKS 1.2.3 : Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)	Satker	1	1	100,00	1	1,69	120,00	-	-	-

Capaian kinerja indikator “Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)” pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 diukur dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Hal serupa dalam pelaksanaan *desk evaluation* atas zona integritas menuju satker WBBM juga diterapkan dalam IKS ini walaupun pada tahun 2022 sudah bukan menjadi target PK Inspektur Wilayah II.

IKS 2.2.4 : Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	68	78	114,71	60	78,26	120	-	-	-

Untuk mengukur kompetensi auditor, indikator yang digunakan adalah “Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya”. Pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 diukur dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Namun demikian, kegiatan peningkatan kompetensi auditor masih tetap dianggarkan dalam POK Inspektorat Wilayah II. Selain tetap menyediakan anggaran juga Inspektorat Wilayah II terus

mengupayakan melakukan peningkatan kompetensi para Auditornya dengan mendaftarkan dan mengikutsertakan dalam kegiatan pelatihan teknis substantif pengawasan terutama yang berasal dari Pembina Auditor yaitu BPKP dengan memenuhi surat panggilan Diklat dari Pusdiklatwas BPKP.

3.4 Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2022

Tabel 7. Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target Renstra 2022	2022	
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS				
1.1 Sasaran: Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	96,30	100,00	103,84
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11	80,52	100,51
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	95,07	95,54	100,49
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	82,01	97,75	119,19
1.2 Sasaran: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)	Persen	83,15	85,70	103,07
Rata-Rata Capaian Kinerja				105,42

Berdasarkan tabel 7 di atas, seluruh indikator kinerja sasaran realisasinya melebihi target tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga capaian kerjanya tiap indikator sasaran telah optimal dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 105,42 persen.

3.5 Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2020-2024

Tabel 8. Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra 2024	2022	
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatkan Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS				
1.1 Sasaran: Meningkatkan Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	97,06	100,00	103,84
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,30	80,52	100,51
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	97,48	95,54	100,49
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	83,60	97,75	119,19
1.2 Sasaran: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)	Persen	85,58	85,70	103,07
Rata-Rata Capaian Kinerja				105,42

Berdasarkan perbandingan tabel 8 di atas, tidak seluruh indikator kinerja sasaran realisasinya melebihi target akhir (tahun 2024) yang telah ditetapkan dalam Renstra, walaupun dalam setiap indikator sasaran pada tahun 2022 telah optimal dengan rata-rata capaian kinerja sasaran akhir adalah sebesar 105,42 persen. Namun terdapat salah satu indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi target pada tahun 2022, yaitu “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II” dimana hanya memenuhi target sebesar 95,54 persen atau selisih kurang sebesar 1,94 persen dari target akhir renstra reviu kedua sebesar 97,48 persen.

3.6 Prestasi Tahun 2022

Selama tahun 2022, Inspektorat Wilayah II telah memperoleh penghargaan baik dari internal maupun eksternal. Penghargaan dari internal antara lain berupa terpilihnya salah satu auditor yang menjadi Insan Statistik Teladan (IST) tingkat nasional.



Inspektorat Wilayah II juga telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung pencapaian prestasi BPS tahun 2022, antara lain mempertahankan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan tahun 2021, memperoleh nilai BB (Baik Sekali)* pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi 78,02 dan nilai kapabilitas APIP Inspektorat Utama BPS Tahun 2022 berada pada Level 3 dengan skor 3,15.

3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Wilayah II didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran Keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Wilayah II telah didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II tahun 2020-2024 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam Pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Pagu awal yang diberikan ke Inspektorat Wilayah II untuk menjalankan fungsinya selama tahun 2022 pada awalnya adalah sebesar Rp1.210.578.000,-. Namun seiring perjalanan waktu ternyata terdapat program *Automatic Adjustment* (AA) yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI, sehingga pagu akhir yang dapat dimanfaatkan oleh Inspektorat Wilayah II adalah hanya sebesar Rp927.002.000,-.

Adapun realisasi atas pemanfaatan sumber anggaran dimaksud mencapai 99,08 persen atau sebesar Rp918.470.279,-.

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran 2022 Per Indikator Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Program Dukman BPS	927.002.000	918.470.279	99,08
SS 1.1. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Program Dukman BPS	921.087.000	912.555.849	99,07
1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Program Dukman BPS	676.931.000	668.986.709	98,83
1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI				
1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II				
1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Program Dukman BPS	244.156.000	243.569.140	99,76
SS 1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Dukman BPS	5.915.000	5.914.430	99,99
1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II	Program Dukman BPS	5.915.000	5.914.430	99,99

**Tabel 10. Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II TA 2022
Berdasarkan Belanja**

No.	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA
			TOTAL	(%)	
1	Belanja Jasa Profesi	3.200.000	2.800.000	87,50	400.000
2	Belanja Jasa Lainnya	143.330.000	143.270.000	99,96	60.000
3	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19	1.707.000	1.707.000	100,00	0
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	763.535.000	756.933.279	99,14	6.601.721
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.580.000	13.110.000	89,92	1.470.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	650.000	650.000	100,00	0
JUMLAH		927.002.000	918.470.279	99,08	8.531.721

**Tabel 11. Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II TA 2022
Berdasarkan Kegiatan**

No.	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA
			TOTAL	(%)	
1	Audit	472.836.000	467.091.164	98,79	5.744.836
2	Evaluasi	250.071.000	249.483.570	99,77	587.430
3	Asistensi, Fasilitas, & Pelatihan	204.095.000	201.895.545	98,92	2.199.455
JUMLAH		927.002.000	918.470.279	99,08	8.531.721

Realisasi anggaran Inspektorat Wilayah II menurut kegiatan yang dilakukan di Inspektorat Wilayah II secara rata-rata di atas 90 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan. Alokasi anggaran yang paling besar dari ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan audit, sedangkan untuk penyerapan anggaran yang paling besar adalah untuk kegiatan evaluasi.

Selain anggaran yang tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan menjadi tanggung jawab Inspektorat Wilayah II, terdapat sumber anggaran lain dari *Subject Matter* di BPS untuk melakukan suatu jenis kegiatan pengawasan.

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah pendampingan atas pelaksanaan pengujian survei/observasi/monitoring, diantaranya:

1. Gladi Bersih Sensus Pertanian Tahun 2023 dalam format Probit Audit yang bersumber dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Pendampingan administrasi kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 dengan sumber anggaran dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial;
3. Diikutkan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan penyusunan laporan keuangan BPS dari Biro Keuangan; serta
4. Pendampingan evaluasi prasarana dan sarana atas usulan tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024 dari Biro Perencanaan.
5. Mengikuti kegiatan tahapan pembangunan Gedung kantor BPS Kabupatean Labuhanbatu Selatan dengan sumber anggaran dari Satker ybs.

3.8 Upaya Efisiensi Inspektorat Utama Tahun 2022

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong K/L untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan

kinerja yang dihasilkan. Upaya efisiensi senantiasa dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II, namun seiring dengan dampak *pandemic covid-19* yang mengintai setiap saat dan perlunya kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan, maka upaya yang nyata adalah optimalisasi kegiatan melalui *Desk/kerja di meja* dan koordinasi melalui fasilitas *daring/on line*. Sedangkan pelaksanaan perjalanan tugas ke daerah dalam masa pandemi tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan pelaksana perjalanan dinas serta mengupayakan efisiensi biaya setelah adanya program *Automatic Adjustment* dari Pemerintah Republik Indonesia. Dimana melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran telah ditetapkan adanya *Self Blocking* atas kegiatan bersifat paket meeting dan perjalanan dinas dimana akan dipotong sebesar 50% dari sisa pagu anggaran.

Namun demikian, setiap unit kerja yang memiliki anggaran yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Keegiatannya dan juga tidak bisa dihindari untuk melakukan dengan metode tatap muka, maka Inspektorat Wilayah II telah berupaya dengan prinsip 3E, menjaga keselamatan bersama dan upaya tercapainya target kinerja dengan tetap melakukan hal tersebut melalui penyusunan matrik kegiatan pengawasan yang tepat, ketat berikut anggaran yang tersedia. Pelaksanaannya dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu *desk* dan *field* atas beberapa sampel yang ditentukan dengan prioritas tertentu. Berikut disampaikan tabel terkait efisiensi menurut indikator tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2022.

Tabel 12. Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	Program	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Program Dukman BPS	105,42	927.002.000	918.470.279	99,08	0,92
SS1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Program Dukman BPS	107,77	921.087.000	912.555.849	99,07	0,93
SS1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Dukman BPS	103,07	5.915.000	5.914.430	99,99	0,01

Berdasarkan tabel 12 diatas, walau realisasi anggaran pada setiap tujuan dan sasaran strategis mencapai diatas 90% dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis pertama, yaitu “Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” sebesar 0,93 persen lebih tinggi dibanding tingkat efisiensi sasaran strategis kedua yaitu “Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel” yang sebesar 0,01 persen.

Atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkup Inspektorat Wilayah II perlu disampaikan beberapa efisiensi yang dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan audit dan evaluasi sakip dilakukan secara *desk* terlebih dahulu sebelum pelaksanaan *field* audit dan *field* evaluasi sakip, sehingga menghemat anggaran dan waktu pada saat *field*.
2. Adanya integrasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan bersamaan oleh auditor, sehingga anggaran dan waktu pelaksanaan pengawasan lebih efisien. Misal, perjalanan kegiatan monitoring tindaklanjut pendampingan administrasi regsossek tahun 2022 dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan evaluasi atas sensus BMN.
3. Beberapa kegiatan seperti Reviu Laporan Keuangan, Evaluasi SAKIP dan Evaluasi ZI dilakukan dengan *desk evaluation*.
4. Pelaksanaan Sosialisasi/Workshop dan sejenisnya dilakukan secara *on-line*.
5. Penghematan dalam penggunaan kertas dan alat tulis lainnya, dengan cara membuat template surat dinas dan menggunakannya untuk seluruh kegiatan pengawasan serta melakukan tandatangan elektronik untuk hasilnya di kirim ke Satuan/Unit Kerja terkait;
6. Penghematan penggunaan listrik ketika istirahat dan waktu jam kerja selesai serta menghindari penggunaan listrik yang berlebihan apabila hanya satu orang saja yang bekerja hingga malam, mematikan PC, laptop dan lampu bila sudah tidak digunakan;
7. Beralih menggunakan fasilitas *softcopy* dalam mengirimkan pelaporan, sehingga membatasi penggunaan tinta printer dan juga mesin fotokopi, sehingga menghemat tinta printer/mesin fotocopy.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah II tahun 2022 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 105,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Wilayah II dapat memenuhi seluruh target Perjanjian Kinerja tahun 2022. Inspektorat Wilayah II menyadari akan berbagai keterbatasan, sehingga diperlukan identifikasi area yang masih memerlukan penyempurnaan. Sangat diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja yang terus dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II agar indikator kinerja sasaran semuanya dapat tercapai, terutama pada persentase Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Inspektorat Utama selama tahun 2022 antara lain:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah II tahun 2022 telah tercapai dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II tahun 2022. Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Wilayah II sebesar 105,42 persen. Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran (IKS).
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Wilayah II didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Pada tahun 2022, Inspektorat Wilayah II memiliki pagu sebesar Rp927.002.000,- dengan realisasi mencapai 99,08 persen atau sebesar Rp918.470.279,-.


4.2. Tindak Lanjut

Sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target IKU Inspektorat Wilayah II yang disajikan dalam Renstra 2020-2024 di masa mendatang, maka ditindaklanjuti yang dapat dilakukan di tahun mendatang antara lain:

1. Memberikannya teguran kepada satker yang belum selesai menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Wilayah II;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring laporan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Wilayah II;
3. Meningkatkan komitmen semua pihak dalam hal pemantauan pencapaian target Inspektorat Wilayah II secara periodik (per triwulan) atau sesuai kebutuhan;

4. Beberapa hasil pengukuran capaian kinerja dijadikan dasar evaluasi menyeluruh atas capaian kinerja TA 2022 pada setiap IKU yang ada dan
5. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tersebut sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang,

Susunan Organisasi Inspektorat Wilayah II



Lampiran 2

Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Inspektorat Wilayah II						
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	85,00	87,00	96,30	96,67	97,06
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	75,00	80,00	80,11	80,18	80,30
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	95,00	95,00	95,07	96,19	97,48
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	70,00	75,00	82,01	82,54	83,60
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)	75,00	79,00	83,15	84,36	85,58

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT WILAYAH II
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Endang Tri Wahyuningsih MM
Jabatan : Inspektur Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
Jabatan : Inspektur Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
NIP. 19630621 198601 1 001

Surabaya, 19 Januari 2022
Pihak Pertama

Ir. Endang Tri Wahyuningsih MM
NIP. 19650923 199003 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT WILAYAH II**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS			
Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,30
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	95,07
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Persen	82,01
Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)	Persen	83,15

Kegiatan

Anggaran


Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II

Rp. 1.210.578.000,-

Pihak Kedua

Surabaya, 19 Januari 2022

Pihak Pertama



Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
NIP. 19630621 198601 1 001



Ir. Endang Tri Wahyuningsih MM
NIP. 19650923 199003 2 002

Lampiran 4

Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 per Triwulan

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	TW I	18,52	18,52	100,00
			TW II	25,93	25,93	100,00
			TW III	48,15	48,15	100,00
			TW IV	96,30	100	103,84
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,00	0,00	0,00
			TW III	80,11	80,52	100,51
			TW IV	80,11	80,52	100,51
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	TW I	3,52	4,23	120,00
			TW II	24,65	37,32	120,00
			TW III	45,77	60,56	120,00
			TW IV	95,07	95,54	100,49
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,00	0,00	0,00
			TW III	0,00	0,00	0,00
			TW IV	82,01	97,75	119,19
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00	
		TW II	0,00	0,00	0,00	
		TW III	83,15	85,70	103,07	
		TW IV	83,15	85,70	103,07	

**DAFTAR SATUAN KERJA YANG DILAKSANAKAN AUDIT TAHUN 2022
WAKTU PELAKSANAAN, NILAI TEMUAN DAN TINDAKLANJUT
INSPEKTORAT WILAYAH II**

No	Objek Audit	Pelaksanaan	Persentase Penyimpangan Kerugian Negara kurang dari 3% DIPA	Rekomendasi Temuan Hasil Audit		
				Jumlah	Selesai Tindak Lanjut	Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BPS KABUPATEN LOMBOK UTARA	TW. I	0,0	6	6	0
2	BPS KABUPATEN KAYONG UTARA	TW. I	0,0	9	9	0
3	BPS KABUPATEN SEKADAU	TW. I	0,0	7	7	0
4	BPS KABUPATEN WAJO	TW. I	0,0	9	9	0
5	BPS KABUPATEN LUWU TIMUR	TW. I	0,0	6	6	0
6	BPS KABUPATEN PELALAWAN	TW. II	0,0	7	7	0
7	BPS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	TW. II	0,0	9	9	0
8	BPS KABUPATEN CIAMIS	TW. III	0,0	4	4	0
9	BPS KABUPATEN CIANJUR	TW. III	0,0	9	2	7
10	BPS KABUPATEN TASIKMALAYA	TW. III	0,0	8	8	0
11	BPS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	TW. III	0,0	8	8	0
12	BPS KABUPATEN PRINGSEWU	TW. III	0,0	7	7	0
13	BPS KAB. LOMBOK TIMUR	TW. IV	0,0	14	14	0
14	BPS KOTA KOTAMOBAGU	TW. IV	0,0	15	13	2
15	BPS KABUPATEN BIMA	TW. III	0,0	11	11	0
16	BPS KABUPATEN NIAS	TW. IV	0,0	9	9	0
17	BPS KABUPATEN SUMBAWA	TW. IV	0,0	18	18	0
18	BPS KABUPATEN NIAS SELATAN	TW. IV	0,0	23	23	0
19	BPS KABUPATEN SINTANG	TW. IV	0,0	3	3	0
20	BPS KABUPATEN LANGKAT	TW. IV	0,0	28	28	0
21	BPS KABUPATEN TABANAN	TW. IV	0,0	9	9	0
22	BPS KABUPATEN BULUKUMBA	TW. IV	0,0	14	14	0
23	BPS KABUPATEN LAMPUNG UTARA	TW. IV	0,0	8	8	0
24	BPS KABUPATEN SAMBAS	TW. IV	0,0	5	5	0
25	BPS KABUPATEN LUWU UTARA	TW. IV	0,0	9	9	0
26	BPS KAB.KEPULAUAN SANGIHE	TW. IV	0,0	4	4	0
27	BPS KAB. KEPULAUAN SULA	TW. IV	0,0	10	7	3
	Jumlah Perhitungan		100 %	269	257	12

Resume Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK Semester I Tahun 2022



BERITA ACARA
PEMBAHASAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2022 telah dilaksanakan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk posisi per Semester I Tahun 2022.

Hasil pembahasan tersebut dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2022

Menyepakati,
Inspektur Utama BPS

Penanggung Jawab

Suparwadi
NIP. 197003081991031003

Drs. Akhmad Jaelani M.Si
NIP. 196306211986011001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Ext. 3626 Fax. (021) 57950286

RISALAH PEMBAHASAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan Surat Tugas Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Nomor 71/ST/XV/06/2022 Tanggal 13 Juni 2022, telah dilaksanakan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Pusat Statistik periode Semester I Tahun 2022 sebanyak 364 temuan dengan 729 rekomendasi senilai Rp21.752.139.270,53 dan US\$216,837.47, dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Posisi per Semester I Tahun 2022

Posisi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Usulan Status Penyelesaian Rekomendasi				Jumlah Rekomendasi
	Sesuai/Selesai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
Status rekomendasi per Semester I Tahun 2022	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
	568	142	0	19	729

2. Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Posisi per Semester II Tahun 2021

Berdasarkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2022 adalah sebanyak 568 rekomendasi senilai Rp18.538.746.128,66 dan US\$12,389.50 dikategorikan telah sesuai/selesai, 142 rekomendasi senilai Rp2.629.977.061,87 dan US\$204,447.97 dikategorikan belum sesuai/selesai dan dalam proses tindak lanjut, 0 rekomendasi senilai Rp0,00 dikategorikan belum ditindaklanjuti, dan 19 rekomendasi senilai Rp583.416.080,00 dikategorikan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Nilai penyerahan aset atau uang yang telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp14.107.127.794,52 dan US\$12,389.50.


Demikian Risalah Pembahasan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2022. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan/kesalahan akan dilakukan perbaikan pada kegiatan pemantauan periode berikutnya.

Mengetahui/Menyetujui

Penanggung Jawab

Suparwadi
NIP. 197003081991031003

Inspektur Utama BPS


Drs. Akhmad Jaelani M.Si
NIP. 196306211986011001



BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-352/08000/PW.100/10/2022 Jakarta, 27 Oktober 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Hal : Hasil Penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2022

Yth. Kepala BPS Provinsi Seluruh Indonesia
 di
 Tempat

Sehubungan dengan selesainya kegiatan evaluasi atas implementasi SAKIP untuk satuan kerja BPS provinsi seluruh Indonesia, bersama ini dikirimkan hasil penilaian lingkup satuan kerja BPS Provinsi Tahun 2022. Nilai tersebut dapat digunakan sebagai nilai realisasi indikator kinerja "Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat" untuk keperluan pengisian FRA Triwulan IV. Informasi lebih detail akan disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang disampaikan kemudian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Inspektur Utama,
 Akhmad Jaelani

Tembusan:

1. Kepala BPS;
2. Sekretaris Utama;
3. Para Inspektur Wilayah.

*Dokumen ini telah dibastarangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), RRRN

Jl. dr. Sulomo No. 6-8, Jakarta 10710, Kode Pos 10010 Jakarta 10010, Telp : (021) 3841155, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3887048
 Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bps@bps.go.id

Lampiran
Nomor : B-352/08000/PW.100/10/2022
Tanggal : 27 Oktober 2022

**Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP
BPS Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2022**

No	Nama Saklar	2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BPS Provinsi Aceh	74,18	BB	78,31	BB
2	BPS Provinsi Sumatera Utara	75,88	BB	75,22	BB
3	BPS Provinsi Sumatera Barat	84,07	B	75,75	BB
4	BPS Provinsi Riau	73,64	BB	78,21	BB
5	BPS Provinsi Jambi	71,57	BB	74,78	BB
6	BPS Provinsi Sumatera Selatan	76,55	BB	77,08	BB
7	BPS Provinsi Bengkulu	78,37	BB	75,53	BB
8	BPS Provinsi Lampung	73,17	BB	78,34	BB
9	BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung	71,85	BB	78,27	BB
10	BPS Provinsi Kepulauan Riau	71,81	BB	78,31	BB
11	BPS Provinsi DKI Jakarta	74,07	BB	75,98	BB
12	BPS Provinsi Jawa Barat	73,74	BB	76,17	BB
13	BPS Provinsi Jawa Tengah	74,90	BB	78,72	BB
14	BPS Provinsi D.I. Yogyakarta	88,39	B	74,04	BB
15	BPS Provinsi Kalimantan Barat	88,32	B	75,95	BB
16	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	77,05	BB	77,16	BB
17	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	73,98	BB	78,31	BB
18	BPS Provinsi Banten	78,03	BB	75,88	BB
19	BPS Provinsi Jawa Timur	74,19	BB	78,05	BB
20	BPS Provinsi Kalimantan Timur	75,83	BB	78,31	BB
21	BPS Provinsi Kalimantan Utara	72,43	BB	76,35	BB
22	BPS Provinsi Bali	73,68	BB	78,73	BB
23	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	74,41	BB	78,93	BB
24	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	72,01	BB	75,88	BB
25	BPS Provinsi Sulawesi Utara	74,83	BB	74,01	BB
26	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	72,44	BB	75,98	BB
27	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	71,48	BB	78,38	BB
28	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	78,28	BB	78,67	BB
29	BPS Provinsi Gorontalo	72,92	BB	75,97	BB
30	BPS Provinsi Sulawesi Barat	74,87	BB	78,24	BB
31	BPS Provinsi Maluku	87,67	B	78,28	BB
32	BPS Provinsi Maluku Utara	78,71	BB	74,05	BB
33	BPS Provinsi Papua Barat	78,82	BB	75,90	BB
34	BPS Provinsi Papua	84,35	B	73,01	BB





BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-419/08000/PW.100/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP
BPS Kabupaten/Kota Selindo Tahun 2022

Jakarta, 27 Desember 2022

Yth. Kepala BPS Kabupaten/Kota Selindo
di
Tempat

Sesuai dengan amanat Permen PANRB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Utama sebagai APIP BPS bertugas untuk melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada satuan kerja BPS. Seluruh rangkaian evaluasi tahun 2022 untuk satuan kerja BPS seluruh Indonesia telah selesai dilaksanakan, untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rata-rata hasil evaluasi implementasi SAKIP satuan kerja BPS Provinsi adalah sebesar 75,88, sedangkan BPS Kabupaten/Kota adalah sebesar 68,07;
2. Hasil evaluasi SAKIP tiap satuan kerja sebagaimana terlampir digunakan sebagai sumber data pengisian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama pada "Hasil Penilaian Implementasi SAKIP";
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP masing-masing satker akan disampaikan oleh Inspektorat Wilayah terkait;
4. BPS Kabupaten/Kota agar mempelajari dan merindaklanjuti catatan LHE tersebut untuk perencanaan dan perbaikan implementasi SAKIP yang akan datang;
5. Apresiasi yang tinggi terhadap seluruh jajaran BPS Kabupaten/Kota atas komitmen dan kerja keras yang konsisten dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Inspektur Utama,

Akhmad Jaelani

Tembusan:

1. Kepala BPS;
2. Sekretaris Utama;
3. Para Inspektur Wilayah;
4. Kepala BPS Provinsi Seluruh Indonesia.

*Dokumen ini telah dibentangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jl. dr. Sutomo No. 6-A, Jakarta 10710, Kode Pos 10010 Jakarta 10010, Telp. : (021) 361192, 364200, 3610391-4, Fax. : (021) 3627040
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bps@bps.go.id

Lampiran

Nomor : B-419/08000/PW.100/12/2022

Tanggal : 27 Desember 2022

**Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP
BPS Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2022**

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1100	BPS Provinsi Aceh	74,18	BB	75,31	BB
1101	BPS Kabupaten Simeulue	55,46	CC	68,73	B
1102	BPS Kabupaten Aceh Singkil	62,68	B	70,09	BB
1103	BPS Kabupaten Aceh Selatan	63,44	B	68,81	B
1104	BPS Kabupaten Aceh Tenggara	62,23	B	71,34	BB
1105	BPS Kabupaten Aceh Timur	60,24	B	69,70	B
1106	BPS Kabupaten Aceh Tengah	54,71	CC	68,54	B
1107	BPS Kabupaten Aceh Barat	67,47	B	72,37	BB
1108	BPS Kabupaten Aceh Besar	57,97	CC	67,93	B
1109	BPS Kabupaten Pidie	60,96	B	69,63	B
1110	BPS Kabupaten Bireuen	50,63	CC	60,62	B
1111	BPS Kabupaten Aceh Utara	65,01	B	69,79	B
1112	BPS Kabupaten Aceh Barat Daya	66,80	B	71,19	BB
1113	BPS Kabupaten Gayo Lues	58,95	CC	73,38	BB
1114	BPS Kabupaten Aceh Tamiang	64,06	B	75,09	BB
1115	BPS Kabupaten Nagan Raya	63,71	B	72,97	BB
1116	BPS Kabupaten Aceh Jaya	62,73	B	60,03	B
1117	BPS Kabupaten Bener Meriah	61,70	B	62,60	B
1118	BPS Kabupaten Pidie Jaya	61,91	B	70,68	BB
1171	BPS Kota Banda Aceh	65,11	B	73,52	BB
1172	BPS Kota Sebang	60,00	CC	62,36	B
1173	BPS Kota Langsa	64,50	B	73,12	BB
1174	BPS Kota Lhokseumawe	58,88	CC	59,71	CC
1175	BPS Kota Subulussalam	68,78	B	69,98	B
1200	BPS Provinsi Sumatera Utara	70,88	BB	75,22	BB
1201	BPS Kabupaten Nias	62,93	B	66,86	B
1202	BPS Kabupaten Mandailing Natal	64,12	B	73,03	BB

Satuan Kerja	2021		2022	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1203 BPS Kabupaten Tapanuli Selatan	62,74	B	66,31	B
1204 BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	60,62	B	70,01	BB
1205 BPS Kabupaten Tapanuli Utara	61,73	B	72,99	BB
1206 BPS Kabupaten Toba Samosir	65,33	B	71,30	BB
1207 BPS Kabupaten Labuhanbatu	64,09	B	68,18	B
1208 BPS Kabupaten Asahan	63,07	B	65,95	B
1209 BPS Kabupaten Simalungun	60,70	B	68,72	B
1210 BPS Kabupaten Dairi	63,70	B	65,99	B
1211 BPS Kabupaten Karo	60,72	B	69,36	B
1212 BPS Kabupaten Deli Serdang	61,63	B	70,75	BB
1213 BPS Kabupaten Langkat	64,17	B	75,10	BB
1214 BPS Kabupaten Nias Selatan	60,41	B	66,51	B
1215 BPS Kabupaten Humbang Hasundutan	63,63	B	68,73	B
1216 BPS Kabupaten Pakpak Bharat	68,42	B	74,38	BB
1217 BPS Kabupaten Samosir	65,14	B	67,85	B
1218 BPS Kabupaten Serdang Bedagai	54,05	CC	65,95	B
1219 BPS Kabupaten Batu Bara	63,94	B	74,20	BB
1220 BPS Kabupaten Padang Lawas Utara	67,28	B	67,30	B
1221 BPS Kabupaten Padang Lawas	53,95	CC	69,59	B
1222 BPS Kabupaten Labuhan Batu Selatan	63,67	B	70,21	BB
1223 BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	62,25	B	70,52	BB
1271 BPS Kota Sibolga	66,03	B	73,34	BB
1272 BPS Kota Tanjung Balai	62,65	B	65,54	B
1273 BPS Kota Pematang Siantar	61,18	B	60,20	B
1274 BPS Kota Tebing Tinggi	54,47	CC	66,72	B
1275 BPS Kota Medan	64,06	B	67,23	B
1276 BPS Kota Binjai	61,01	B	66,52	B
1277 BPS Kota Padang Sidempuan	68,27	B	74,57	BB
1278 BPS Kota Gunung Sitoli	66,05	B	73,24	BB
1300 BPS Provinsi Sumatera Barat	64,07	B	75,75	BB
1301 BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai	62,99	B	64,83	B
1302 BPS Kabupaten Pesisir Selatan	58,67	CC	58,91	CC
1303 BPS Kabupaten Solok	60,12	B	67,30	B
1304 BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	61,17	B	70,93	BB

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1305	BPS Kabupaten Tanah Datar	62,93	B	68,57	B
1306	BPS Kabupaten Padang Pariaman	64,56	B	65,93	B
1307	BPS Kabupaten Agam	64,48	B	72,13	BB
1308	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota	61,30	B	69,53	B
1309	BPS Kabupaten Pasaman	59,74	CC	69,36	B
1310	BPS Kabupaten Solok Selatan	59,63	CC	66,87	B
1311	BPS Kabupaten Dharmasraya	59,90	CC	69,85	B
1312	BPS Kabupaten Pasaman Barat	66,67	B	68,55	B
1371	BPS Kota Padang	59,81	CC	67,70	B
1372	BPS Kota Solok	59,92	CC	69,04	B
1373	BPS Kota Sawahlunto	63,34	B	69,81	B
1374	BPS Kota Padang Panjang	59,23	CC	68,61	B
1375	BPS Kota Bukittinggi	67,26	B	72,63	BB
1376	BPS Kota Payakumbuh	57,30	CC	70,19	BB
1377	BPS Kota Pariaman	57,56	CC	62,72	B
1400	BPS Provinsi Riau	73,64	BB	76,01	BB
1401	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	65,28	B	71,51	BB
1402	BPS Kabupaten Indragiri Hulu	62,51	B	73,20	BB
1403	BPS Kabupaten Indragiri Hilir	66,11	B	72,89	BB
1404	BPS Kabupaten Pelalawan	62,53	B	67,21	B
1405	BPS Kabupaten Siak	65,15	B	73,02	BB
1406	BPS Kabupaten Kampar	61,20	B	71,76	BB
1407	BPS Kabupaten Rokan Hulu	61,76	B	67,43	B
1408	BPS Kabupaten Bengkalis	62,24	B	67,01	B
1409	BPS Kabupaten Rokan Hilir	66,66	B	73,80	BB
1410	BPS Kabupaten Kepulauan Meranti	64,15	B	70,93	BB
1471	BPS Kota Pekanbaru	64,49	B	70,61	BB
1473	BPS Kota Dumai	64,46	B	73,03	BB
1500	BPS Provinsi Jambi	71,57	BB	74,76	BB
1501	BPS Kabupaten Kerinci	63,08	B	68,54	B
1502	BPS Kabupaten Merangin	61,63	B	67,68	B
1503	BPS Kabupaten Sarolangun	68,50	B	70,62	BB
1504	BPS Kabupaten Batang Hari	63,57	B	71,32	BB
1505	BPS Kabupaten Muaro Jambi	66,71	B	68,04	B

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1506	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur	60,52	B	57,03	CC
1507	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	66,33	B	73,43	BB
1508	BPS Kabupaten Tebo	65,40	B	67,17	B
1509	BPS Kabupaten Bungo	64,77	B	70,51	BB
1571	BPS Kota Jambi	66,26	B	68,52	B
1572	BPS Kota Sungai Penuh	60,26	B	75,79	BB
1600	BPS Provinsi Sumatera Selatan	76,55	BB	76,81	BB
1601	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	64,25	B	69,87	B
1602	BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir	67,86	B	73,44	BB
1603	BPS Kabupaten Muara Enim	65,25	B	72,61	BB
1604	BPS Kabupaten Lahat	62,55	B	68,58	B
1605	BPS Kabupaten Musi Rawas	62,40	B	68,38	B
1606	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	64,35	B	72,60	BB
1607	BPS Kabupaten Banyuasin	67,59	B	70,93	BB
1608	BPS Kabupaten OKU Selatan	64,02	B	69,39	B
1609	BPS Kabupaten OKU Timur	67,91	B	70,59	BB
1610	BPS Kabupaten Ogan Ilir	60,28	B	67,22	B
1611	BPS Kabupaten Empat Lawang	66,10	B	71,36	BB
1671	BPS Kota Palembang	69,68	B	69,96	B
1672	BPS Kota Prabumulih	65,23	B	69,37	B
1673	BPS Kota Pagar Alam	62,72	B	66,82	B
1674	BPS Kota Lubuk Linggau	64,65	B	72,29	BB
1700	BPS Provinsi Bengkulu	70,37	BB	75,53	BB
1701	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	61,62	B	63,57	B
1702	BPS Kabupaten Rejang Lebong	56,86	CC	66,05	B
1703	BPS Kabupaten Bengkulu Utara	62,37	B	67,57	B
1704	BPS Kabupaten Kaur	62,66	B	67,57	B
1705	BPS Kabupaten Seluma	57,98	CC	66,81	B
1706	BPS Kabupaten Mukomuko	60,86	B	65,29	B
1707	BPS Kabupaten Lebong	60,15	B	73,35	BB
1708	BPS Kabupaten Kepahiang	56,92	CC	65,77	B
1709	BPS Kabupaten Bengkulu Tengah	64,10	B	68,01	B
1771	BPS Kota Bengkulu	61,57	B	70,18	BB
1800	BPS Provinsi Lampung	73,17	BB	76,34	BB

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1801	BPS Kabupaten Lampung Barat	64,53	B	65,95	B
1802	BPS Kabupaten Tanggamus	67,03	B	70,64	BB
1803	BPS Kabupaten Lampung Selatan	67,41	B	71,91	BB
1804	BPS Kabupaten Lampung Timur	67,30	B	71,43	BB
1805	BPS Kabupaten Lampung Tengah	69,99	B	73,16	BB
1806	BPS Kabupaten Lampung Utara	67,78	B	65,27	B
1807	BPS Kabupaten Way Kanan	68,45	B	68,05	B
1808	BPS Kabupaten Tulang Bawang	67,08	B	71,49	BB
1809	BPS Kabupaten Pesawaran	63,79	B	67,80	B
1810	BPS Kabupaten Pringsewu	68,75	B	73,08	BB
1811	BPS Kabupaten Mesuji	65,08	B	74,20	BB
1812	BPS Kabupaten Tulangbawang Barat	63,64	B	71,35	BB
1871	BPS Kota Bandar Lampung	68,02	B	75,09	BB
1872	BPS Kota Metro	64,76	B	65,67	B
1900	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71,95	BB	76,27	BB
1901	BPS Kabupaten Bangka	60,64	B	65,91	B
1902	BPS Kabupaten Belitung	62,72	B	66,01	B
1903	BPS Kabupaten Bangka Barat	60,54	B	68,92	B
1904	BPS Kabupaten Bangka Tengah	61,58	B	70,00	B
1905	BPS Kabupaten Bangka Selatan	60,64	B	65,93	B
1906	BPS Kabupaten Belitung Timur	62,12	B	69,49	B
1971	BPS Kota Pangkal Pinang	62,49	B	67,62	B
2100	BPS Provinsi Kepulauan Riau	71,61	BB	76,31	BB
2101	BPS Kabupaten Karimun	52,90	CC	68,58	B
2102	BPS Kabupaten Bintan	57,20	CC	66,74	B
2103	BPS Kabupaten Natuna	61,79	B	68,98	B
2104	BPS Kabupaten Lingga	62,77	B	68,02	B
2105	BPS Kabupaten Kepulauan Anambas	60,96	B	71,13	BB
2171	BPS Kota Batam	57,95	CC	69,30	B
2172	BPS Kota Tanjung Pinang	62,67	B	71,89	BB
3100	BPS Provinsi DKI Jakarta	74,07	BB	75,96	BB
3101	BPS Kabupaten Adm, Kepulauan Seribu	57,17	CC	65,67	B
3171	BPS Kota Jakarta Selatan	67,75	B	66,39	B
3172	BPS Kota Jakarta Timur	65,27	B	68,79	B

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
3173	BPS Kota Jakarta Pusat	61,21	B	64,05	B
3174	BPS Kota Jakarta Barat	64,66	B	67,54	B
3175	BPS Kota Jakarta Utara	64,25	B	67,96	B
3200	BPS Provinsi Jawa Barat	73,74	BB	76,17	BB
3201	BPS Kabupaten Bogor	60,31	B	66,68	B
3202	BPS Kabupaten Sukabumi	61,14	B	63,73	B
3203	BPS Kabupaten Cianjur	60,51	B	71,14	BB
3204	BPS Kabupaten Bandung	69,39	B	74,94	BB
3205	BPS Kabupaten Garut	66,81	B	74,69	BB
3206	BPS Kabupaten Tasikmalaya	60,01	B	69,65	B
3207	BPS Kabupaten Ciamis	65,52	B	74,38	BB
3208	BPS Kabupaten Kuningan	61,34	B	63,84	B
3209	BPS Kabupaten Cirebon	59,82	CC	68,77	B
3210	BPS Kabupaten Majalengka	63,19	B	74,43	BB
3211	BPS Kabupaten Sumedang	62,12	B	75,01	BB
3212	BPS Kabupaten Indramayu	63,44	B	66,84	B
3213	BPS Kabupaten Subang	63,49	B	69,42	B
3214	BPS Kabupaten Purwakarta	63,24	B	70,48	BB
3215	BPS Kabupaten Karawang	62,86	B	61,86	B
3216	BPS Kabupaten Bekasi	62,34	B	68,99	B
3217	BPS Kabupaten Bandung Barat	66,20	B	70,93	BB
3271	BPS Kota Bogor	63,79	B	69,51	B
3272	BPS Kota Sukabumi	61,11	B	66,42	B
3273	BPS Kota Bandung	63,68	B	69,29	B
3274	BPS Kota Cirebon	67,65	B	73,64	BB
3275	BPS Kota Bekasi	60,70	B	63,58	B
3276	BPS Kota Depok	65,46	B	69,55	B
3277	BPS Kota Cimahi	61,44	B	73,36	BB
3278	BPS Kota Tasikmalaya	64,20	B	74,19	BB
3279	BPS Kota Banjar	62,59	B	64,70	B
3300	BPS Provinsi Jawa Tengah	74,90	BB	76,72	BB
3301	BPS Kabupaten Cilacap	62,36	B	68,87	B
3302	BPS Kabupaten Banyumas	61,59	B	66,96	B
3303	BPS Kabupaten Purbalingga	62,85	B	68,35	B

Satuan Kerja	2021		2022	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
3304 BPS Kabupaten Banjarnegara	61,79	B	71,16	BB
3305 BPS Kabupaten Kebumen	62,59	B	73,58	BB
3306 BPS Kabupaten Puncorojo	61,06	B	64,29	B
3307 BPS Kabupaten Wonosobo	63,36	B	67,33	B
3308 BPS Kabupaten Magelang	71,31	BB	73,31	BB
3309 BPS Kabupaten Boyolali	54,56	CC	67,99	B
3310 BPS Kabupaten Klaten	64,73	B	73,05	BB
3311 BPS Kabupaten Sukoharjo	59,41	CC	64,47	B
3312 BPS Kabupaten Wonogiri	54,63	CC	64,58	B
3313 BPS Kabupaten Karanganyar	60,76	B	66,85	B
3314 BPS Kabupaten Sragen	58,47	CC	66,33	B
3315 BPS Kabupaten Grobogan	56,63	CC	64,47	B
3316 BPS Kabupaten Blora	57,14	CC	71,07	BB
3317 BPS Kabupaten Rembang	64,49	B	68,65	B
3318 BPS Kabupaten Pati	59,64	CC	75,13	BB
3319 BPS Kabupaten Kudus	57,99	CC	62,33	B
3320 BPS Kabupaten Jepara	65,13	B	65,55	B
3321 BPS Kabupaten Demak	56,40	CC	56,58	CC
3322 BPS Kabupaten Semarang	60,43	B	65,84	B
3323 BPS Kabupaten Temanggung	56,68	CC	57,80	CC
3324 BPS Kabupaten Kendal	61,65	B	71,39	BB
3325 BPS Kabupaten Batang	60,08	B	63,53	B
3326 BPS Kabupaten Pekalongan	66,20	B	68,99	B
3327 BPS Kabupaten Pemalang	58,47	CC	63,88	B
3328 BPS Kabupaten Tegal	60,54	B	62,50	B
3329 BPS Kabupaten Brebes	65,33	B	65,59	B
3371 BPS Kota Magelang	64,61	B	69,64	B
3372 BPS Kota Surakarta	67,15	B	70,30	BB
3373 BPS Kota Salatiga	64,95	B	75,19	BB
3374 BPS Kota Semarang	64,46	B	71,81	BB
3375 BPS Kota Pekalongan	61,44	B	67,80	B
3376 BPS Kota Tegal	61,09	B	65,73	B
3400 BPS Provinsi D.I., Yogyakarta	66,39	B	74,04	BB
3401 BPS Kabupaten Kulon Progo	65,90	B	74,29	BB

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
3402	BPS Kabupaten Bantul	68,65	B	70,61	BB
3403	BPS Kabupaten Gunung Kidul	67,16	B	69,96	B
3404	BPS Kabupaten Sleman	64,80	B	67,95	B
3471	BPS Kota Yogyakarta	63,33	B	69,73	B
3500	BPS Provinsi Jawa Timur	74,19	BB	76,05	BB
3501	BPS Kabupaten Pachtan	62,82	B	70,97	BB
3502	BPS Kabupaten Ponorego	66,67	B	71,84	BB
3503	BPS Kabupaten Trenggalek	61,29	B	67,29	B
3504	BPS Kabupaten Tulungagung	60,61	B	69,95	B
3505	BPS Kabupaten Blitar	64,30	B	70,46	BB
3506	BPS Kabupaten Kediri	65,09	B	70,70	BB
3507	BPS Kabupaten Malang	66,44	B	72,60	BB
3508	BPS Kabupaten Lumajang	62,73	B	63,66	B
3509	BPS Kabupaten Jember	61,13	B	70,52	BB
3510	BPS Kabupaten Banyuwangi	67,52	B	72,34	BB
3511	BPS Kabupaten Bondowoso	61,92	B	69,93	B
3512	BPS Kabupaten Situbondo	64,26	B	67,34	B
3513	BPS Kabupaten Probolinggo	62,76	B	69,24	B
3514	BPS Kabupaten Pasuruan	64,98	B	68,96	B
3515	BPS Kabupaten Sidoarjo	63,61	B	69,62	B
3516	BPS Kabupaten Mojokerto	69,01	B	75,74	BB
3517	BPS Kabupaten Jombang	65,25	B	71,77	BB
3518	BPS Kabupaten Nganjuk	60,53	B	67,06	B
3519	BPS Kabupaten Madiun	62,64	B	66,33	B
3520	BPS Kabupaten Magetan	62,12	B	68,02	B
3521	BPS Kabupaten Ngawi	61,14	B	65,13	B
3522	BPS Kabupaten Bojonegoro	63,84	B	70,75	BB
3523	BPS Kabupaten Tuban	60,23	B	66,56	B
3524	BPS Kabupaten Lamongan	65,04	B	68,89	B
3525	BPS Kabupaten Gresik	62,19	B	69,06	B
3526	BPS Kabupaten Bangkalan	60,46	B	69,42	B
3527	BPS Kabupaten Sampang	60,13	B	68,32	B
3528	BPS Kabupaten Pamekasan	62,14	B	72,01	BB
3529	BPS Kabupaten Sumenep	63,06	B	65,00	B

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
3571	BPS Kota Kediri	65,88	B	72,14	BB
3572	BPS Kota Blitar	72,44	BB	75,53	BB
3573	BPS Kota Malang	61,15	B	70,71	BB
3574	BPS Kota Probolinggo	62,35	B	71,30	BB
3575	BPS Kota Pasuruan	61,51	B	70,52	BB
3576	BPS Kota Mojokerto	63,75	B	68,82	B
3577	BPS Kota Medun	68,81	B	75,73	BB
3578	BPS Kota Surabaya	63,66	B	70,05	BB
3579	BPS Kota Batu	60,48	B	67,44	B
3600	BPS Provinsi Banten	70,30	BB	75,68	BB
3601	BPS Kabupaten Pandeglang	61,99	B	68,53	B
3602	BPS Kabupaten Lebak	53,00	CC	64,28	B
3603	BPS Kabupaten Tangerang	58,29	CC	71,85	BB
3604	BPS Kabupaten Serang	58,34	CC	70,84	BB
3671	BPS Kota Tangerang	60,10	B	65,98	B
3672	BPS Kota Cilegon	60,13	B	63,53	B
3673	BPS Kota Serang	60,00	CC	71,59	BB
3674	BPS Kota Tangerang Selatan	63,14	B	69,03	B
5100	BPS Provinsi Bali	73,69	BB	78,73	BB
5101	BPS Kabupaten Jembrana	63,82	B	69,24	B
5102	BPS Kabupaten Tabanan	62,11	B	66,60	B
5103	BPS Kabupaten Badung	63,79	B	68,93	B
5104	BPS Kabupaten Gianyar	65,65	B	70,95	BB
5105	BPS Kabupaten Klungkung	70,69	BB	71,20	BB
5106	BPS Kabupaten Bangli	64,29	B	72,79	BB
5107	BPS Kabupaten Karang Asem	62,42	B	70,01	BB
5108	BPS Kabupaten Buleleng	66,27	B	70,93	BB
5171	BPS Kota Denpasar	65,41	B	67,77	B
5200	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	74,41	BB	76,93	BB
5201	BPS Kabupaten Lombok Barat	66,96	B	72,78	BB
5202	BPS Kabupaten Lombok Tengah	59,35	CC	69,57	B
5203	BPS Kabupaten Lombok Timur	66,18	B	68,48	B
5204	BPS Kabupaten Sumbawa	60,78	B	67,09	B
5205	BPS Kabupaten Dompu	62,64	B	67,65	B

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
5206	BPS Kabupaten Bima	61,70	B	68,97	B
5207	BPS Kabupaten Sumbawa Barat	62,36	B	71,20	BB
5208	BPS Kabupaten Lombok Utara	60,27	B	66,11	B
5271	BPS Kota Mataram	63,49	B	65,27	B
5272	BPS Kota Bima	67,03	B	72,74	BB
5300	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	72,01	BB	75,68	BB
5301	BPS Kabupaten Sumba Barat	67,17	B	63,74	B
5302	BPS Kabupaten Sumba Timur	53,35	CC	61,10	B
5303	BPS Kabupaten Kupang	54,24	CC	50,63	CC
5304	BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan	64,99	B	63,48	B
5305	BPS Kabupaten Timor Tengah Utara	53,60	CC	61,47	B
5306	BPS Kabupaten Belu	53,90	CC	62,27	B
5307	BPS Kabupaten Alor	56,36	CC	53,69	CC
5308	BPS Kabupaten Lembata	51,92	CC	52,33	CC
5309	BPS Kabupaten Flores Timur	60,22	B	59,96	CC
5310	BPS Kabupaten Sikka	57,45	CC	53,53	CC
5311	BPS Kabupaten Ende	69,88	B	70,62	BB
5312	BPS Kabupaten Ngada	60,38	B	57,96	CC
5313	BPS Kabupaten Manggarai	61,90	B	51,20	CC
5314	BPS Kabupaten Rote Ndao	62,03	B	63,80	B
5315	BPS Kabupaten Manggarai Barat	60,09	B	53,70	CC
5317	BPS Kabupaten Sumba Barat Daya	57,69	CC	59,32	CC
5318	BPS Kabupaten Nagekeo	55,10	CC	44,30	C
5319	BPS Kabupaten Manggarai Timur	62,56	B	49,58	C
5371	BPS Kota Kupang	62,95	B	53,32	CC
6100	BPS Provinsi Kalimantan Barat	69,32	B	75,95	BB
6101	BPS Kabupaten Sambas	62,68	B	68,67	B
6102	BPS Kabupaten Bengkayang	60,12	B	65,52	B
6103	BPS Kabupaten Landak	55,51	CC	61,94	B
6104	BPS Kabupaten Pontianak/Mempawah	65,49	B	66,79	B
6105	BPS Kabupaten Sanggau	66,32	B	66,30	B
6106	BPS Kabupaten Ketapang	62,93	B	70,50	BB
6107	BPS Kabupaten Sintang	57,68	CC	60,97	B
6108	BPS Kabupaten Kapuas Hulu	54,95	CC	68,66	B

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
6109	BPS Kabupaten Sekadau	63,72	B	70,61	BB
6110	BPS Kabupaten Melawi	57,18	CC	72,86	BB
6111	BPS Kabupaten Kayong Utara	64,25	B	63,32	B
6112	BPS Kabupaten Kubu Raya	62,00	B	68,17	B
6171	BPS Kota Pontianak	63,31	B	66,82	B
6172	BPS Kota Singkawang	67,84	B	72,64	BB
6200	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	77,05	BB	77,16	BB
6201	BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	70,54	BB	72,01	BB
6202	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	69,39	B	73,40	BB
6203	BPS Kabupaten Kapuas	67,04	B	73,11	BB
6204	BPS Kabupaten Barito Selatan	71,81	BB	73,25	BB
6205	BPS Kabupaten Barito Utara	67,10	B	74,36	BB
6206	BPS Kabupaten Sukamara	69,33	B	71,93	BB
6207	BPS Kabupaten Lamandau	73,23	BB	73,09	BB
6208	BPS Kabupaten Seruyan	62,43	B	70,26	BB
6209	BPS Kabupaten Kalingan	66,10	B	74,02	BB
6210	BPS Kabupaten Pulang Pisau	67,96	B	72,34	BB
6211	BPS Kabupaten Gunung Mas	66,13	B	72,20	BB
6212	BPS Kabupaten Barito Timur	68,35	B	75,82	BB
6213	BPS Kabupaten Murung Raya	55,49	CC	69,09	B
6271	BPS Kota Palangkaraya	70,38	BB	74,07	BB
6300	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	73,98	BB	76,31	BB
6301	BPS Kabupaten Tanah Laut	66,70	B	69,59	B
6302	BPS Kabupaten Kota Baru	64,21	B	70,57	BB
6303	BPS Kabupaten Banjar	62,44	B	70,68	BB
6304	BPS Kabupaten Barito Kuala	62,10	B	67,71	B
6305	BPS Kabupaten Tapin	69,25	B	72,47	BB
6306	BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	63,54	B	71,10	BB
6307	BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah	68,78	B	69,89	B
6308	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	67,50	B	71,16	BB
6309	BPS Kabupaten Tabalong	61,48	B	65,31	B
6310	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	62,79	B	71,07	BB
6311	BPS Kabupaten Balangan	62,71	B	70,59	BB
6371	BPS Kota Banjarmasin	68,20	B	72,15	BB

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
6372	BPS Kota Banjar Baru	62,91	B	67,40	B
6400	BPS Provinsi Kalimantan Timur	75,63	BB	76,31	BB
6401	BPS Kabupaten Paser	64,48	B	66,36	B
6402	BPS Kabupaten Kutai Barat	66,50	B	66,70	B
6403	BPS Kabupaten Kutai Kartanegara	64,18	B	65,33	B
6404	BPS Kabupaten Kutai Timur	64,86	B	70,80	BB
6405	BPS Kabupaten Berau	63,52	B	69,59	B
6409	BPS Kabupaten Penajam Paser Utara	57,88	CC	63,50	B
6471	BPS Kota Balikpapan	61,18	B	70,92	BB
6472	BPS Kota Samarinda	66,52	B	72,49	BB
6474	BPS Kota Bontang	68,37	B	72,34	BB
6500	BPS Provinsi Kalimantan Utara	72,43	BB	76,35	BB
6501	BPS Kabupaten Malinau	66,42	B	70,15	BB
6502	BPS Kabupaten Bulungan	73,81	BB	76,34	BB
6503	BPS Kabupaten Tana Tidung	66,57	B	74,36	BB
6504	BPS Kabupaten Nunukan	67,12	B	71,01	BB
6571	BPS Kota Tarakan	67,90	B	75,53	BB
7100	BPS Provinsi Sulawesi Utara	74,93	BB	74,01	BB
7101	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow	54,73	CC	72,77	BB
7102	BPS Kabupaten Minahasa	64,77	B	67,78	B
7103	BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe	61,50	B	67,91	B
7104	BPS Kabupaten Kepulauan Talaud	68,22	B	73,84	BB
7105	BPS Kabupaten Minahasa Selatan	65,71	B	68,55	B
7106	BPS Kabupaten Minahasa Utara	70,78	BB	73,69	BB
7107	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	58,43	CC	73,53	BB
7108	BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	68,58	B	71,96	BB
7171	BPS Kota Manado	69,10	B	75,09	BB
7172	BPS Kota Bitung	66,58	B	69,29	B
7173	BPS Kota Tomohon	65,27	B	73,42	BB
7174	BPS Kota Kotamobagu	66,81	B	72,17	BB
7200	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	72,44	BB	75,96	BB
7201	BPS Kabupaten Banggai Kepulauan	58,47	CC	65,57	B
7202	BPS Kabupaten Banggai	62,10	B	64,37	B
7203	BPS Kabupaten Morowali	60,38	B	68,01	B

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
7204	BPS Kabupaten Poso	61,48	B	65,19	B
7205	BPS Kabupaten Donggala	54,24	CC	68,34	B
7206	BPS Kabupaten Toli Toli	57,17	CC	73,16	BB
7207	BPS Kabupaten Buol	63,64	B	66,57	B
7208	BPS Kabupaten Parigi Moutong	60,25	B	71,23	BB
7209	BPS Kabupaten Tojo Una Una	65,27	B	72,14	BB
7210	BPS Kabupaten Sigi	71,13	BB	73,58	BB
7271	BPS Kota Palu	67,39	B	69,70	B
7300	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	71,46	BB	76,08	BB
7301	BPS Kabupaten Selayar	66,84	B	72,76	BB
7302	BPS Kabupaten Bulukumba	64,47	B	70,93	BB
7303	BPS Kabupaten Bantaeng	60,93	B	66,62	B
7304	BPS Kabupaten Jeneponto	57,04	CC	64,17	B
7305	BPS Kabupaten Takalar	62,13	B	66,14	B
7306	BPS Kabupaten Gowa	66,19	B	70,28	BB
7307	BPS Kabupaten Sinjai	62,06	B	70,45	BB
7308	BPS Kabupaten Maros	55,70	CC	65,53	B
7309	BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	59,67	CC	66,75	B
7310	BPS Kabupaten Barru	60,42	B	69,04	B
7311	BPS Kabupaten Bone	58,82	CC	66,43	B
7312	BPS Kabupaten Soppeng	64,57	B	68,10	B
7313	BPS Kabupaten Wajo	66,20	B	66,45	B
7314	BPS Kabupaten Sidenreng Rappang	58,12	CC	68,34	B
7315	BPS Kabupaten Pinrang	64,42	B	75,31	BB
7316	BPS Kabupaten Enrekang	61,81	B	66,34	B
7317	BPS Kabupaten Luwu	62,72	B	63,58	B
7318	BPS Kabupaten Tana Toraja	63,00	B	66,60	B
7322	BPS Kabupaten Luwu Utara	56,66	CC	71,48	BB
7325	BPS Kabupaten Luwu Timur	59,73	CC	66,21	B
7326	BPS Kabupaten Toraja Utara	61,16	B	66,48	B
7371	BPS Kota Makassar	59,70	CC	68,58	B
7372	BPS Kota Pare Pare	63,09	B	67,33	B
7373	BPS Kota Palopo	61,15	B	71,52	BB
7400	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	76,28	BB	76,57	BB

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
7401	BPS Kabupaten Buton	66,86	B	67,67	B
7402	BPS Kabupaten Muna	69,51	B	66,44	B
7403	BPS Kabupaten Konawe	67,24	B	75,51	BB
7404	BPS Kabupaten Kolaka	65,88	B	69,91	B
7405	BPS Kabupaten Konawe Selatan	67,99	B	69,99	B
7406	BPS Kabupaten Bombana	65,28	B	67,02	B
7407	BPS Kabupaten Wakatobi	68,06	B	68,60	B
7408	BPS Kabupaten Kolaka Utara	65,38	B	71,19	BB
7409	BPS Kabupaten Buton Utara	68,51	B	69,07	B
7410	BPS Kabupaten Konawe Utara	69,95	B	71,68	BB
7411	BPS Kabupaten Kolaka Timur	64,50	B	67,25	B
7471	BPS Kota Kendari	69,20	B	75,40	BB
7472	BPS Kota Baubau	64,04	B	72,14	BB
7500	BPS Provinsi Gorontalo	72,92	BB	75,97	BB
7501	BPS Kabupaten Boalemo	66,48	B	73,40	BB
7502	BPS Kabupaten Gorontalo	62,76	B	72,05	BB
7503	BPS Kabupaten Pahuwato	67,97	B	66,83	B
7504	BPS Kabupaten Bone Bolango	66,47	B	72,03	BB
7505	BPS Kabupaten Gorontalo Utara	69,41	B	72,29	BB
7571	BPS Kota Gorontalo	69,19	B	76,07	BB
7600	BPS Provinsi Sulawesi Barat	74,67	BB	76,24	BB
7601	BPS Kabupaten Majene	60,48	B	65,22	B
7602	BPS Kabupaten Polewali Mandar	67,26	B	73,90	BB
7603	BPS Kabupaten Mamasa	60,21	B	66,02	B
7604	BPS Kabupaten Mamuju	63,77	B	67,32	B
7605	BPS Kabupaten Mamuju Utara (Pasang Kayu)	62,78	B	71,27	BB
8100	BPS Provinsi Maluku	67,67	B	76,29	BB
8101	BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)	57,06	CC	69,90	B
8102	BPS Kabupaten Maluku Tenggara	61,89	B	70,12	BB
8103	BPS Kabupaten Maluku Tengah	51,54	CC	66,41	B
8104	BPS Kabupaten Buru	64,05	B	68,48	B
8105	BPS Kabupaten Kepulauan Aru	58,64	CC	68,53	B
8106	BPS Kabupaten Seram Bagian Barat	61,71	B	71,84	BB
8107	BPS Kabupaten Seram Bagian Timur	59,57	CC	56,54	CC

	Satuan Kerja	2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
8108	BPS Kabupaten Maluku Barat Daya	62,80	B	69,18	B
8109	BPS Kabupaten Buru Selatan	60,29	B	67,19	B
8171	BPS Kota Ambon	68,93	B	74,70	BB
8200	BPS Provinsi Maluku Utara	70,71	BB	74,05	BB
8201	BPS Kabupaten Halmahera Barat	55,76	CC	59,94	CC
8202	BPS Kabupaten Halmahera Tengah	60,46	B	60,45	B
8203	BPS Kabupaten Kepulauan Sula	60,46	B	63,71	B
8204	BPS Kabupaten Halmahera Selatan	53,77	CC	57,86	CC
8205	BPS Kabupaten Halmahera Utara	65,00	B	65,76	B
8208	BPS Kabupaten Halmahera Timur	51,84	CC	55,80	CC
8207	BPS Kabupaten Pulau Morotai	60,76	B	57,83	CC
8271	BPS Kota Ternate	60,32	B	61,05	B
8272	BPS Kota Tidore Kepulauan	54,09	CC	61,71	B
9100	BPS Provinsi Papua Barat	70,62	BB	75,90	BB
9101	BPS Kabupaten Fakfak	58,63	CC	65,28	B
9102	BPS Kabupaten Kaimana	66,35	B	69,87	B
9103	BPS Kabupaten Teluk Wondama	63,27	B	63,66	B
9104	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	65,01	B	65,49	B
9105	BPS Kabupaten Manokwari	59,84	CC	67,89	B
9106	BPS Kabupaten Sorong Selatan	58,90	CC	60,11	B
9107	BPS Kabupaten Sorong	65,37	B	66,39	B
9108	BPS Kabupaten Raja Ampat	64,74	B	64,63	B
9171	BPS Kota Sorong	67,51	B	71,67	BB
9400	BPS Provinsi Papua	64,35	B	73,01	BB
9401	BPS Kabupaten Merauke	61,17	B	62,14	B
9402	BPS Kabupaten Jayawijaya	54,78	CC	53,47	CC
9403	BPS Kabupaten Jayapura	52,68	CC	48,31	C
9404	BPS Kabupaten Nabire	44,25	C	50,78	CC
9408	BPS Kabupaten Kepulauan Yapen	54,43	CC	59,72	CC
9409	BPS Kabupaten Biak Numfor	49,14	C	65,14	B
9410	BPS Kabupaten Paniai	39,29	C	52,81	CC
9411	BPS Kabupaten Puncak Jaya	49,70	C	47,74	C
9412	BPS Kabupaten Mimika	53,80	CC	55,36	CC
9413	BPS Kabupaten Boven Digoel	57,61	CC	65,48	B

Satuan Kerja	2021		2022	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
9414 BPS Kabupaten Mappi	63,63	B	65,89	B
9415 BPS Kabupaten Asmat	57,91	CC	60,86	B
9416 BPS Kabupaten Yahukimo	53,70	CC	52,40	CC
9417 BPS Kabupaten Pegunungan Bintang	56,98	CC	53,98	CC
9418 BPS Kabupaten Tolikara	51,11	CC	53,14	CC
9419 BPS Kabupaten Sarmi	49,95	C	57,16	CC
9420 BPS Kabupaten Keerom	57,63	CC	63,11	B
9425 BPS Kabupaten Waropen	51,94	CC	52,38	CC
9427 BPS Kabupaten Supiori	42,38	C	52,34	CC
9433 BPS Kabupaten Puncak	55,45	CC	60,65	B
9471 BPS Kota Jayapura	64,68	B	65,84	B



Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022
Satker BPS Prov/Kab/Kota di bawah Pembinaan Inspektorat Wilayah 2

No	Kode	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1200	BPS Provinsi Sumatera Utara	75.22	BB
2	1201	BPS Kabupaten Nias	66.86	B
3	1202	BPS Kabupaten Mandailing Natal	73.03	BB
4	1203	BPS Kabupaten Tapanuli Selatan	66.31	B
5	1204	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	70.01	BB
6	1205	BPS Kabupaten Tapanuli Utara	72.99	BB
7	1206	BPS Kabupaten Toba Samosir	71.30	BB
8	1207	BPS Kabupaten Labuhanbatu	68.18	B
9	1208	BPS Kabupaten Asahan	65.95	B
10	1209	BPS Kabupaten Simalungun	68.72	B
11	1210	BPS Kabupaten Dairi	66.59	B
12	1211	BPS Kabupaten Karo	69.36	B
13	1212	BPS Kabupaten Deli Serdang	70.75	BB
14	1213	BPS Kabupaten Langkat	75.10	BB
15	1214	BPS Kabupaten Nias Selatan	66.51	B
16	1215	BPS Kabupaten Humbang Hasundutan	66.73	B
17	1216	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	74.38	BB
18	1217	BPS Kabupaten Samosir	67.85	B
19	1218	BPS Kabupaten Serdang Bedagai	65.95	B
20	1219	BPS Kabupaten Batu Bara	74.20	BB
21	1220	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara	67.30	B
22	1221	BPS Kabupaten Padang Lawas	69.59	B

No	Kode	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	1222	BPS Kabupaten Labuhan Batu Selatan	70.21	BB
24	1223	BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	70.52	BB
25	1271	BPS Kota Sibolga	73.34	BB
26	1272	BPS Kota Tanjung Balai	65.54	B
27	1273	BPS Kota Pematang Siantar	60.20	B
28	1274	BPS Kota Tebing Tinggi	66.72	B
29	1275	BPS Kota Medan	67.23	B
30	1276	BPS Kota Binjai	66.52	B
31	1277	BPS Kota Padang Sidempuan	74.57	BB
32	1278	BPS Kota Gunung Sitoli	73.24	BB
33	1400	BPS Provinsi Riau	76.01	BB
34	1401	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	71.51	BB
35	1402	BPS Kabupaten Indragiri Hulu	73.20	BB
36	1403	BPS Kabupaten Indragiri Hilir	72.89	BB
37	1404	BPS Kabupaten Pelalawan	67.21	B
38	1405	BPS Kabupaten Siak	73.02	BB
39	1406	BPS Kabupaten Kampar	71.76	BB
40	1407	BPS Kabupaten Rokan Hulu	67.43	B
41	1408	BPS Kabupaten Bengkalis	67.01	B
42	1409	BPS Kabupaten Rokan Hilir	73.80	BB
43	1410	BPS Kabupaten Kepulauan Meranti	70.93	BB
44	1471	BPS Kota Pekanbaru	70.61	BB
45	1473	BPS Kota Dumai	73.03	BB
46	1800	BPS Provinsi Lampung	76.34	BB
47	1801	BPS Kabupaten Lampung Barat	65.95	B

No	Kode	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48	1802	BPS Kabupaten Tanggamus	70.64	BB
49	1803	BPS Kabupaten Lampung Selatan	71.91	BB
50	1804	BPS Kabupaten Lampung Timur	71.43	BB
51	1805	BPS Kabupaten Lampung Tengah	73.16	BB
52	1806	BPS Kabupaten Lampung Utara	65.27	B
53	1807	BPS Kabupaten Way Kanan	66.05	B
54	1808	BPS Kabupaten Tulang Bawang	71.49	BB
55	1809	BPS Kabupaten Pesawaran	67.80	B
56	1810	BPS Kabupaten Pringsewu	73.08	BB
57	1811	BPS Kabupaten Mesuji	74.20	BB
58	1812	BPS Kabupaten Tulangbawang Barat	71.35	BB
59	1871	BPS Kota Bandar Lampung	75.09	BB
60	1872	BPS Kota Metro	65.67	B
61	3100	BPS Provinsi DKI Jakarta	75.96	BB
62	3101	BPS Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	66.67	B
63	3171	BPS Kota Jakarta Selatan	66.39	B
64	3172	BPS Kota Jakarta Timur	68.79	B
65	3173	BPS Kota Jakarta Pusat	64.05	B
66	3174	BPS Kota Jakarta Barat	67.54	B
67	3175	BPS Kota Jakarta Utara	67.96	B
68	3200	BPS Provinsi Jawa Barat	76.17	BB
69	3201	BPS Kabupaten Bogor	66.68	B
70	3202	BPS Kabupaten Sukabumi	63.73	B
71	3203	BPS Kabupaten Cianjur	71.14	BB
72	3204	BPS Kabupaten Bandung	74.94	BB

No	Kode	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73	3205	BPS Kabupaten Garut	74.69	BB
74	3206	BPS Kabupaten Tasikmalaya	69.65	B
75	3207	BPS Kabupaten Ciamis	74.38	BB
76	3208	BPS Kabupaten Kuningan	63.84	B
77	3209	BPS Kabupaten Cirebon	68.77	B
78	3210	BPS Kabupaten Majalengka	74.43	BB
79	3211	BPS Kabupaten Sumedang	75.01	BB
80	3212	BPS Kabupaten Indramayu	66.84	B
81	3213	BPS Kabupaten Subang	69.42	B
82	3214	BPS Kabupaten Purwakarta	70.48	BB
83	3215	BPS Kabupaten Karawang	61.86	B
84	3216	BPS Kabupaten Bekasi	68.99	B
85	3217	BPS Kabupaten Bandung Barat	70.93	BB
86	3271	BPS Kota Bogor	69.51	B
87	3272	BPS Kota Sukabumi	66.42	B
88	3273	BPS Kota Bandung	69.29	B
89	3274	BPS Kota Cirebon	73.64	BB
90	3275	BPS Kota Bekasi	63.58	B
91	3276	BPS Kota Depok	69.55	B
92	3277	BPS Kota Cimahi	73.36	BB
93	3278	BPS Kota Tasikmalaya	74.19	BB
94	3279	BPS Kota Banjar	64.70	B
95	5100	BPS Provinsi Bali	76.73	BB
96	5101	BPS Kabupaten Jembrana	69.24	B
97	5102	BPS Kabupaten Tabanan	66.60	B

No	Kode	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
98	5103	BPS Kabupaten Badung	66.93	B
99	5104	BPS Kabupaten Gianyar	70.95	BB
100	5105	BPS Kabupaten Klungkung	71.20	BB
101	5106	BPS Kabupaten Bangli	72.79	BB
102	5107	BPS Kabupaten Karang Asem	70.01	BB
103	5108	BPS Kabupaten Buleleng	70.93	BB
104	5171	BPS Kota Denpasar	67.77	B
105	5200	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	76.93	BB
106	5201	BPS Kabupaten Lombok Barat	72.78	BB
107	5202	BPS Kabupaten Lombok Tengah	69.57	B
108	5203	BPS Kabupaten Lombok Timur	68.48	B
109	5204	BPS Kabupaten Sumbawa	67.09	B
110	5205	BPS Kabupaten Dompu	67.65	B
111	5206	BPS Kabupaten Bima	68.97	B
112	5207	BPS Kabupaten Sumbawa Barat	71.20	BB
113	5208	BPS Kabupaten Lombok Utara	66.11	B
114	5271	BPS Kota Mataram	65.27	B
115	5272	BPS Kota Bima	72.74	BB
116	6100	BPS Provinsi Kalimantan Barat	75.95	BB
117	6101	BPS Kabupaten Sambas	68.67	B
118	6102	BPS Kabupaten Bengkayang	65.52	B
119	6103	BPS Kabupaten Landak	61.94	B
120	6104	BPS Kabupaten Pontianak/Mempawah	66.79	B
121	6105	BPS Kabupaten Sanggau	66.30	B
122	6106	BPS Kabupaten Ketapang	70.50	BB

No	Kode	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
123	6107	BPS Kabupaten Sintang	60.97	B
124	6108	BPS Kabupaten Kapuas Hulu	68.86	B
125	6109	BPS Kabupaten Sekadau	70.61	BB
126	6110	BPS Kabupaten Melawi	72.86	BB
127	6111	BPS Kabupaten Kayong Utara	63.32	B
128	6112	BPS Kabupaten Kubu Raya	68.17	B
129	6171	BPS Kota Pontianak	66.82	B
130	6172	BPS Kota Singkawang	72.64	BB
131	7100	BPS Provinsi Sulawesi Utara	74.01	BB
132	7101	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow	72.77	BB
133	7102	BPS Kabupaten Minahasa	67.78	B
134	7103	BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe	67.91	B
135	7104	BPS Kabupaten Kepulauan Talaud	73.84	BB
136	7105	BPS Kabupaten Minahasa Selatan	69.55	B
137	7106	BPS Kabupaten Minahasa Utara	73.69	BB
138	7107	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	73.53	BB
139	7108	BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	71.96	BB
140	7171	BPS Kota Manado	75.09	BB
141	7172	BPS Kota Bitung	69.29	B
142	7173	BPS Kota Tomohon	73.42	BB
143	7174	BPS Kota Kotamobagu	72.17	BB
144	7300	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	76.08	BB
145	7301	BPS Kabupaten Selayar	72.76	BB
146	7302	BPS Kabupaten Bulukumba	70.93	BB

No	Kode	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
147	7303	BPS Kabupaten Bantaeng	66.62	B
148	7304	BPS Kabupaten Jeneponto	64.17	B
149	7305	BPS Kabupaten Takalar	66.14	B
150	7306	BPS Kabupaten Gowa	70.28	BB
151	7307	BPS Kabupaten Sinjai	70.45	BB
152	7308	BPS Kabupaten Maros	65.53	B
153	7309	BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	66.75	B
154	7310	BPS Kabupaten Barru	69.04	B
155	7311	BPS Kabupaten Bone	66.43	B
156	7312	BPS Kabupaten Soppeng	68.10	B
157	7313	BPS Kabupaten Wajo	66.45	B
158	7314	BPS Kabupaten Sidenreng Rappang	68.34	B
159	7315	BPS Kabupaten Pinrang	75.31	BB
160	7316	BPS Kabupaten Enrekang	66.34	B
161	7317	BPS Kabupaten Luwu	63.58	B
162	7318	BPS Kabupaten Tana Toraja	66.60	B
163	7322	BPS Kabupaten Luwu Utara	71.48	BB
164	7325	BPS Kabupaten Luwu Timur	66.21	B
165	7326	BPS Kabupaten Toraja Utara	66.48	B
166	7371	BPS Kota Makasar	68.56	B
167	7372	BPS Kota Pare Pare	67.33	B
168	7373	BPS Kota Palopo	71.52	BB
169	8200	BPS Provinsi Maluku Utara	74.05	BB
170	8201	BPS Kabupaten Halmahera Barat	59.94	CC
171	8202	BPS Kabupaten Halmahera Tengah	60.45	B

No	Kode	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
172	8203	BPS Kabupaten Kepulauan Sula	63.71	B
173	8204	BPS Kabupaten Halmahera Selatan	57.86	CC
174	8205	BPS Kabupaten Halmahera Utara	65.76	B
175	8206	BPS Kabupaten Halmahera Timur	55.80	CC
176	8207	BPS Kabupaten Pulau Morotai	57.83	CC
177	8271	BPS Kota Ternate	61.05	B
178	8272	BPS Kota Tidore Kepulauan	61.71	B

**Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP
Unit Kerja BPS Tahun 2022**

Unit Kerja	2021		2022	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
2000 Sekretariat Utama	36,19	C	68,86	B
2100 Biro Perencanaan	54,47	CC	67,25	B
2200 Biro Keuangan	60,07	B	63,85	B
2300 Biro Sumber Daya Manusia	52,67	CC	68,58	B
2400 Biro Humas dan Hukum	50,87	CC	64,48	B
2500 Biro Umum	47,69	C	63,10	B
2600 Pusat Pendidikan dan Pelatihan	74,14	BB	75,31	BB
2700 Politeknik Statistika STIS	72,05	BB	72,55	BB
3000 Kedeputan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	60,22	B	61,19	B
3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	60,83	B	61,30	B
3200 Direktorat Diseminasi Statistik	62,34	B	70,88	BB

Unit Kerja	2021		2022		
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	
3300	Direktorat Sistem Informasi Statistik	64,11	B	70,55	BB
4000	Kedeputian Bidang Statistik Sosial	60,06	B	69,68	B
4100	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	60,85	B	67,61	B
4200	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	64,57	B	64,89	B
4300	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	58,11	CC	64,71	B
5000	Kedeputian Bidang Statistik Produksi	53,12	CC	68,29	B
5100	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	57,13	CC	68,03	B
5200	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	63,54	B	64,79	B
5300	Direktorat Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	63,46	B	63,93	B
6000	Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	67,88	B	61,69	B
6100	Direktorat Statistik Distribusi	59,68	CC	62,27	B
6200	Direktorat Statistik Harga	58,46	CC	54,08	CC
6300	Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata	67,92	B	69,89	B
7000	Kedeputian Bidang Neraca dan Analisis Statistik	66,17	B	66,72	B
7100	Direktorat Neraca Produksi	70,04	BB	71,08	BB
7200	Direktorat Neraca Pengeluaran	66,11	B	69,96	B
7300	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	69,79	B	70,83	BB
8000	Inspektorat Utama	68,35	B	74,25	BB
8100	Inspektorat Wilayah I	75,44	BB	75,16	BB
8200	Inspektorat Wilayah II	72,94	BB	75,64	BB

Unit Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
8300	Inspektorat Wilayah III	69,83	B	74,92	BB



BADAN PUSAT STATISTIK
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 463 TAHUN 2022

TENTANG

**UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2022**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2022;
 - b. bahwa unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi kriteria sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan oleh karenanya perlu ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
 10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2022.

- KEDUA : Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK



Tembusan disampaikan kepada Yth.-

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 NOMOR 463 TAHUN 2022
 TENTANG
 UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN
 2022

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2022

No.	Predikat	Unit Kerja
(a)	a	a
1.	Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau; 2. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara; 4. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau; 5. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung; 6. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta; 7. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat; 8. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi; 9. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten; 10. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; 11. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur; 12. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo; 13. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku; 14. Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam; 15. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat; 16. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir; 17. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim; 18. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat; 19. Badan Pusat Statistik Musi Banyuwangi; 20. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi; 21. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 22. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 23. Badan Pusat Statistik Kota Palembang; 24. Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih; 25. Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam; 26. Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Linggau; 27. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka; 28. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung;

No.	Predikat	Unit Kerja
iii	iii	ii
		29. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat;
		30. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah;
		31. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan;
		32. Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang;
		33. Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser;
		34. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo;
		35. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi;
		36. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso;
		37. Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan;
		38. Badan Pusat Statistik Kota Batu;
		39. Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
		40. Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin;
		41. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna;
		42. Badan Pusat Statistik Kabupaten Komawe;
		43. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka;
		44. Badan Pusat Statistik Kabupaten Taparuli Utara;
		45. Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi;
		46. Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat;
		47. Badan Pusat Statistik Kota Medan;
		48. Badan Pusat Statistik Kota Binjai;
		49. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi;
		50. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan;
		51. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu;
		52. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis;
		53. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir;
		54. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti;
		55. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru;
		56. Badan Pusat Statistik Kota Dumai;
		57. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewa;
		58. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
		59. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur;
		60. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi;
		61. Badan Pusat Statistik Kota Bogor;
		62. Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya;
		63. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember;
		64. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung;
		65. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem;
		66. Badan Pusat Statistik Kota Denpasar;
		67. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa;
		68. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekeloa;
		69. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya;

No.	Preklat	Unit Kerja
III	01	01
		70. Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara; 71. Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu; 72. Badan Pusat Statistik Kota Parepare; 73. Badan Pusat Statistik Kabupaten Marangin; 74. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun; 75. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 76. Badan Pusat Statistik Kota Jambi; 77. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong; 78. Badan Pusat Statistik Kabupaten KlATEN; 79. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar; 80. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang; 81. Badan Pusat Statistik Kota Salatiga; 82. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur; 83. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas; 84. Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur; 85. Badan Pusat Statistik Kota Boontang; 86. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau; 87. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan; 88. Badan Pusat Statistik Kota Tarakan; 89. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bontemo; 90. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo; 91. Badan Pusat Statistik Kabupaten Boce Bolango; 92. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara; 93. Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo.
2.	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan; 3. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah; 4. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara; 5. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan; 6. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat; 7. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



Sampel Reviu LK Tahun 2021 di Lingkungan Inspektorat Wilayah II

	Nama Satker
1.	BPS Provinsi Sumatera Utara
2.	Wilayah Sumatera Utara
3.	BPS Kabupaten Nias Selatan
4.	BPS Kabupaten Deli Serdang
5.	BPS Provinsi Riau
6.	Wilayah Riau
7.	BPS Kabupaten Kepulauan Meranti
8.	BPS Provinsi Lampung
9.	Wilayah Lampung
10.	BPS Kabupaten Lampung Timur
11.	BPS Provinsi DKI Jakarta
12.	Wilayah DKI Jakarta
13.	BPS Kabupaten Kepulauan Seribu
14.	BPS Provinsi Jawa Barat
15.	Wilayah Jawa Barat
16.	BPS Kabupaten Ciamis
17.	BPS Provinsi Bali
18.	Wilayah Bali
19.	BPS Kabupaten Tabanan
20.	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
21.	Wilayah Nusa Tenggara Barat
22.	BPS Kabupaten Lombok Utara
23.	BPS Provinsi Kalimantan Barat
24.	Wilayah Kalimantan Barat
25.	BPS Kabupaten Sekadau
26.	BPS Provinsi Sulawesi Selatan

	Nama Satker
27.	Wilayah Sulawesi Selatan
28.	BPS Kabupaten Wajo
29.	BPS Provinsi Sulawesi Utara
30.	Wilayah Sulawesi Utara
31.	BPS Kota Kotamobagu
32.	BPS Provinsi Maluku Utara
33.	Wilayah Maluku Utara
34.	BPS Kabupaten Kepulauan Sula
35.	Satuan Kerja Sekretariat Utama
36.	Instansi BPS



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten the nation



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax ; (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsdq@bps.go.id